

**PENGARUH SISTEM PENYALURAN DANA ZAKAT
TERHADAP PEMBERIAN MODAL USAHA PADA MUSTAHIK
ZAKAT CENTER THORIQOTUL JANNAH KOTA CIREBON**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy)
pada Jurusan Muamalat; Ekonomi Perbankan Islam**



Disusun oleh:

HANAFIA FERDIANA

NIM: 06320995

**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI
CIREBON
2011 M / 1432 H**

IKHTISAR

Hanafia Ferdiana : “Pengaruh Sistem Penyaluran Dana Zakat Terhadap Pemberian Modal Usaha Pada Mustahik Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon”.

Dana zakat merupakan sumber utama jaminan sosial yang dapat menciptakan pemerataan dan pertumbuhan dalam bidang ekonomi, bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Implementasinya yaitu sistem penyaluran dana zakat untuk modal usaha pada mustahik yang dapat berdaya guna kearah yang lebih baik dengan cara pengentasan kemiskinan dengan kemandirian bagi masyarakat. Sistem penyaluran dana zakat ini tidak lepas dari peran BAZ atau LAZ sebagai mediator dalam mengaktifkan upaya mengembangkan ekonomi yang dapat meningkatkan perannya melalui program sistem penyaluran dana zakat yang salah satunya dikembangkan untuk program pemberian modal usaha pada mustahik.

Adapun permasalahan dari penelitian adalah bagaimana sistem penyaluran zakat yang dilakukan oleh Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon. Bagaimana pemberian modal usaha pada mustahik Zakat Center dan bagaimana pengaruh sistem penyaluran dana zakat terhadap pemberian modal usaha pada mustahik Zakat Center. Sedangkan Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui sistem penyaluran zakat yang dilakukan oleh Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon. Selain itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberian modal usaha pada mustahik Zakat Center dan untuk mengetahui pengaruh sistem penyaluran dana zakat terhadap pemberian modal usaha pada mustahik Zakat Center

Penelitian ini merupakan penelitian empirik. Teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara, teaalah dokumen dan angket yang dibagikan kepada mustahik binaan Zakat Center yang dijadikan sebagai sampel untuk mengukur antara sistem penyaluran dana zakat dengan pemberian modal usaha pada mustahik Zakat Center. Analisis data dilakukan dengan menggunakan korelasi Spearment Rank, uji t, uji regresi dan koefesien determinasi.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa upaya Zakat Center dalam sistem penyaluran dana zakatnya terbagi dalam 3 bidang: yaitu bidang ekonomi, bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Sedangkan pemberian modal usahanya dilakukan dengan mensurvey langsung kerumahnya, baru kemudian Zakat Center akan menentukan apakah layak atau tidak menerima bantuan tersebut setelah pengajuan bantuan sudah diterima. Dalam bidang ekonomi sistem penyaluran dana zakat adalah untuk pemberian modal usaha pada mustahik ini memiliki kecenderungan kearah yang lebih baik dan mempunyai hubungan yang kuat. Karena dari 36 % mustahik mengatakan kehidupannya lebih meningkat berkat bantuan modal usaha yang di berikan oleh Zakat Center. Hal ini merupakan keberhasilan bagi Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon dalam sistem penyaluran dana zakat dalam pemberian modal usaha pada mustahik yang lebih mensejahterakan.

PERSETUJUAN

**PENGARUH SISTEM PENYALURAN DANA ZAKAT TERHADAP
PEMBERIAN MODAL USAHA PADA MUSTAHIK ZAKAT CENTER
THORIQOTUL JANNAH KOTA CIREBON**

Oleh :

HANAFIA FERDIANA
NIM : 06320995

Menyetujui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Sri Rokhlinasari, S.E, M.Si
NIP. 19730806 199903 2 003

Aan Jaelani, M.Ag
NIP. 19750601200501 1 008

Mengetahui :
Ketua Program Studi,

Ayus Ahmad Yusuf, S.E, M.Si
NIP. 19710801 200003 1 002

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : “**PENGARUH SISTEM PENYALURAN DANA ZAKAT TERHADAP PEMBERIAN MODAL USAHA PADA MUSTAHIK ZAKAT CENTER THORIQOTUL JANNAH KOTA CIREBON**” Nim. **06320995** telah dimunaqosahkan dalam sidang munaqosah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 27 Januari 2011.

Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada Jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam (MEPI).

Cirebon, 27 Januari 2011

Sidang Munaqosah

Ketua
Merangkap Anggota,

Sekretaris
Merangkap Anggota,

Dr.H.Kosim, M.Ag
NIP. 19640104 199203 1 004

Drs.H.Wasman, M.Ag
NIP. 195590107 199201 001

Penguji I,

Anggota

Penguji II,

Drs.H.Wasman, M.Ag
NIP. 195590107 199201 001

Eef Saefullah, M.Ag
NIP. 19760312 200312 1 003

NOTA DINAS

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Syekh Nurjati
di
Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan pembimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari :

Nama : **HANAFIA FERDIANA**
NIM : **06320995**
Judul Skripsi : **PENGARUH SISTEM PENYALURAN DANA ZAKAT
TERHADAP PEMBERIAN MODAL USAHA PADA
MUSTAHIK ZAKAT CENTER THORIQOTUL
JANNAH KOTA CIREBON**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Jurusan Syariah IAIN SYEKH NURJATI Cirebon untuk di munaqosyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, 20 Desember 2010

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Sri Rokhlinasari, S.E, M.Si
NIP. 19730806 199903 2 003

Aan Jaelani, M.Ag
NIP. 19750601200501 1 008

Ketua Program Studi,

Ayus Ahmad Yusuf, S.E, M.Si
NIP. 19710801 200003 1 002

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmannirohim

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “ **PENGARUH SISTEM PENYALURAN DANA ZAKAT TERHADAP PEMBERIAN MODAL USAHA PADA MUSTAHIK ZAKAT CENTER THORIQOTUL JANNAH KOTA CIREBON**, beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan, atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini

Cirebon, 20 Desember 2010

Yang Membuat Pernyataan,

HANAFIA FERDIANA

NIM : 06320995

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Hanafia Ferdiana
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 8 Mei 1987
Ayah : Nurkarim
Ibu : Rukiyah
Alamat : Jl. Panembahan Blok. Plaksan
Rt / Rw 06 / 04 Ds. Kalibaru
Kec.Tengah Tani Kab. Cirebon
45153

Jenjang Pendidikan:

1. SDN Kalitengah 1 - Cirebon Tahun 1994 - 2000
2. SLTP Negeri 1 Weru - Cirebon Tahun 2000 - 2003
3. SMA Muhammadiyah - Cirebon Tahun 2003 – 2006
4. IAIN Syekh Nurjati - Cirebon Tahun 2006 - 2011

Moto

*Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kalian berusaha,
maka hendaklah kalian berusaha.*

(H.R. Thabrani)

*Berantastah kebiasaan menunda-nunda pekerjaan,
Menggeser tanggung jawab, takut, ragu, iri, sok prestise,
yang semuanya berpangkal pada pikiran kumal.
Pergunakan waktu sebanyak-banyaknya untuk
belajar, membaca, melatih diri pada keahlian tertentu.
Cara terbaik mendepositkan waktu adalah belajar
(D.R. Suparman Suhamijaya, 1981: 406)*

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah, yang dari pada_Nya aku berlindung dari dosa-dosa yang pernah kuperbuat. Segala puji bagi_Nya atas segala anugerah yang telah dilimpahkan_Nya kepada penulis. Karena hanya dengan petunjuk dan bimbingan_Nya, penulis dapat merangkai dan mencoba menguak sebagian kecil ilmu Allah di dunia ini.

Skripsi ini aku persembahkan untuk:

Emak sama Bapak yang sangat aku sayangi, cintai, kagumi, hormati, yang tidak merasa cukup di ungkapkan, sembah hormatku untuk kalian yang telah memberikan dukungan moril maupun materil serta doa yang tidak berhenti.

Untuk Kakaku Frida Hasanah, adik-adikku Fahri Albara dan Erzie Muhammad Zaballah, yang tersayang, semoga Allah selalu memudahkan kalian dalam segala hal apapun.

Amien.....

Untuk a'Hendrik Zuniar yang selalu siap antar dan jaga, dan selalu menghiasi hari-hariku dengan senyuman, canda, tawa, dan ceria.

Thanks so much...

Untuk sahabat-sahabatku dan teman seperjuangan selama di Epi 3 Frida, Lela, Eva, Erna, Dewi, Wida, Giga, Ipi, Yuli, iCho, Fany, Nisa Jule, Nina, Wilda, Wulan, sUchi, Afit, Gugun, aRizal, yUsuf, Zaenal, Firman, Zaman, Muiz, Diki, dll yang tidak bisa disebutkan satu-satu.

Untuk teman-teman Epi 1 dan Epi 2. Good Luck buat seMuanya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Tidak lupa sholawat beserta salam selalu terlimpah bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Sehingga dengan usaha yang sungguh-sungguh, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Sangat penulis sadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan penulis sadar bahwa tulisan ini tak mungkin dapat diselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. H. Maksum Mochtar, MA sebagai Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Kosim, M.Ag selaku Pgs Dekan Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Ayus Ahmad Yusuf, S.E., M.Si, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Perbankan Islam (EPI) IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
4. Ibu Sri Rokhlinasari, S.E, M.Si. sebagai Pembimbing I, dan Bapak Aan Jaelani, M.Ag, sebagai Pembimbing II, yang selama ini telah memberikan motivasi, dan saran konstruksi dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Syariah yang selalu memberikan ilmu-ilmu baik secara teori maupun praktek.

6. Bapak Anwar Musyaddad, S.Ag, M.Si, selaku direktur dan seluruh staff Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon yang selalu membantu, memberikan izin, dan bantuan kepada penulis selama melaksanakan penelitian.
7. Bapak, Ibu Mustahik Zakat Center yang mendapatkan bantuan modal usaha kecil yang telah memberikan informasi dalam penyusunan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Ayahanda dan Ibunda yang tercinta, Kakak dan Adik-adikku tersayang yang selalu mendoakan dan mencurahkan kasih sayangnya kepada saya.
9. Teman-Teman Mahasiswa/i IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang selalu penulis rindukan, tetaplah selalu menjaga tali silaturahmi persaudaraan kita.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Semoga amal usaha dan pengorbanan dari berbagai pihak yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat rahmat dan hidayahnya dari Allah SWT.Amiinn.

Cirebon, 20 Desember 2010

Penulis

DAFTAR ISI

Ikhtisar

Persetujuan

Pengesahan

Nota Dinas

Pernyataan Otentitas

Daftar Riwayat Hidup

Motto

Persembahan

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....iii

DAFTAR TABEL.....v

DAFTAR GAMBAR.....vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Perumusan Masalah 5

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... 6

D. Penelitian Terdahulu 8

E. Kerangka Pemikiran 9

F. Hipotesis Penelitian 13

G. Sistematika Penelitian 13

BAB II SISTEM PENYALURAN DANA ZAKAT DAN PEMBERIAN MODAL USAHA

A. Sistem Penyaluran Dana Zakat	
1. Pengertian Sistem Penyaluran Dana Zakat.....	15
2. Cara Menyalurkan Dana Zakat	19
3. Potensi Zakat	21
B. Pemberian Modal Usaha	
1. Pengertian Pemberian Modal Usaha	23
2. Optimalisasi Penyaluran Zakat	23
3. Distribusi Konsumtif Dana Zakat	25
4. Distribusi Produktif Dana Zakat	27
5. Unsur-unsur Kemajuan Usaha.....	33

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	35
B. Operasional Variabel	36
C. Populasi dan Sampel.....	38
D. Sumber Data.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Instrumen Penelitian.....	41
G. Uji Instrumen Penelitian.....	41
H. Teknik Analisis Data	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Zakat Center Thoriqotul Jannah.....	49
B. Sistem Penyaluran Dana Zakat pada Zakat Center	54
C. Pelaksanaan Pemberian Modal Usaha pada Zakat Center	65
D. Pengaruh Sistem Penyaluran Dana Zakat Terhadap Pemberian Modal Usaha pada Zakat Center	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	92
B. Saran-saran	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu.....	8
Tabel 2 Operasonal Variabel	36
Tabel 3 Nilai Variabel X dan Y.....	41
Tabel 4 Interpretasi Korelasi	45
Tabel 5 - 14 Tanggapan responden tentang sistem penyaluran dana zakat	57
Tabel 15 Rekapitulasi Tanggapan responden tentang sistem penyaluran dana zakat	64
Tabel 16 - 24 Tanggapan responden tentang pemberian modal usaha	69
Tabel 25 Rekapitulasi Tanggapan responden tentang pemberian modal usaha.....	75
Tabel 26 Hasil Perhitungan Uji Validitas Instrumen Variabel X	78
Tabel 27 Hasil Perhitungan Uji Validitas Instrumen Variabel Y	80
Tabel 28 Hasil Perhitungan Uji Reliabilitas Instrumen Variabel X	83
Tabel 29 Hasil Perhitungan Uji Reliabilitas Instrumen Variabel Y	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Skema Pola Distribusi Konsumtif, Produktif, dan Investasi.....	25
Gambar 2 Skema Qardhul Hasan	31
Gambar 3 Kurva Penerimaan Hipotesis.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memang tak dapat dipungkiri lagi, bahwa zakat itu merupakan suatu rukun dari rukun agama, suatu fardhu dari fardhu-fardhu agama kita untuk menyelenggarakannya. Firman Allah SWT yang berkenaan dengan zakat, adalah:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ

وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.”(Q.S. Al-Bayinah : 5)¹

Selain itu zakat mempunyai kedudukan penting dalam struktur ekonomi-keagamaan dari mekanisme keuangan Islam. Nabi menyebutnya sebagai salah satu rukun Islam. Haditsnya berbunyi:

“Islam ditegakkan diatas lima hal: kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan-Nya, ditegakkannya shalat, pembayaran zakat, pelaksanaan haji dan puasa pada bulan ramadhan.”(HR. Al-Bukhari)²

¹ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), hal 36

² Sabahuddin Azmi, *Menimbang Ekonomi Islam: Keuangan Publik, Konsep Perpajakan dan Peran Baitul al-mal*, (Bandung: Nuansa, 2005), hal 93-94

Zakat sebagai suatu kewajiban agama (rukun Islam ketiga) menjadi instrument utama untuk membebaskan masyarakat dari kemiskinan jika potensinya dikelola secara professional melalui lembaga-lembaga zakat seperti BAZNAS di tingkat Nasional, BAZDA di tingkat propinsi dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di tingkat kabupaten atau kota. Peran dana zakat dalam kaitan ini tidak sesempit memberikan uang atau liter beras untuk memenuhi kebutuhan beberapa saat, melainkan bagaimana penerima mampu menghidupkan dirinya sendiri dengan layak dan tetap melalui dana zakat.³

Zakat merupakan hak bagi *mustahik*, maka berfungsi untuk menolong membantu dan membina mereka, terutama golongan fakir miskin atau wirausaha, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan *hasad* yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika melihat golongan kaya yang berkecukupan hidupnya. Zakat, sesungguhnya bukan sekedar memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif yang sifatnya sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan pada mereka, dengan cara menghilangkan atau memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.⁴

³ Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah: Pergulatan Melawan Kemiskinan dan Penetrasi Ekonomi Global*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hal 61-62

⁴ Muhammad Zen, *Potensi Zakat Dalam Pemberdayaan Wirausaha* <http://imz.or.id/new/article/117/potensi-zakat-dalam-pemberdayaan-wirausaha/> Diakses pada 27 Januari 2010

Dana zakat pada awalnya lebih di dominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif, namun demikian pada pelaksanaan yang lebih mutakhir saat ini, zakat mulai dikembangkan dengan pola distribusi dana zakat secara produktif. Dalam bentuk distribusi zakat produktif ini yaitu biasa diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.

Saat ini yang menjadi *trend* dari *Islamization process* yang dikembangkan oleh pemikir kontemporer ekonomi Islam adalah: pertama: mengganti sistem ekonomi bunga dengan sistem ekonomi bagi hasil, kedua: mengoptimalkan sistem zakat dalam perekonomian.⁵ Hal ini tentunya diikuti oleh kesadaran bahwa masyarakat muslim sampai saat ini masih dalam keadaan ekonomi terbelakang, artinya permasalahan pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial dimiliki oleh sejumlah negara besar yang justru berpenduduk mayoritas Islam.

Strategi pengembangan zakat melalui pemberian modal kepada mustahik, akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Zakat dijadikan sebagai *wasilah* atau alat produksi bagi fakir sesuai dengan kemampuan dan profesional kerja mereka.⁶

Pemberdayaan usaha kecil pada prinsipnya adalah pemberdayaan ekonomi rakyat, yaitu upaya untuk memandirikan rakyat lewat perwujudan potensi

⁵ M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal 154

⁶ A. Wira.Dt.Diko, *Zakat Sebagai Sumber Investasi*, (Wednesday, 30 Desember 2009), Diakses pada 5 September 2010.

kemampuan yang sesuai dengan amanat konstitusinya. Pemberdayaan usaha kecil berarti membangun kemampuan masyarakat, memberikan ruang gerak kepada mereka agar berpartisipasi dalam memanfaatkan potensi (ekonomi) yang dimilikinya, mengarahkannya kepada cara-cara yang dapat mengantarkan mereka dalam merealisasikan pilihan-pilihannya melalui serangkaian kegiatan riil sehingga membantu meningkatkan produktivitas ekonomi dan perbaikan taraf hidupnya.

Usaha mikro adalah bagian dari gerakan ekonomi rakyat dan zakat adalah instrumen strategis dalam pemberdayaan ekonomi rakyat, menjadi penting alokasi dan distribusi dana zakat diarahkan pada penguatan usaha mikro. Hanya persoalannya, penguatan usaha mikro membutuhkan dua aspek, yakni aspek finansial dan pendampingan. Dua aspek ini membutuhkan mekanisme kelembagaan.⁷

Dengan berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti angka pengangguran bisa dikurangi, berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang ataupun jasa, meningkatnya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi, pertumbuhan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi.

Penyaluran dana zakat yang diterapkan di Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon untuk modal usaha mikro termasuk kategori penyaluran secara produktif. Perkembangan metode penyaluran dana zakat untuk modal usaha yang saat

⁷Mukhaer Pakkanna, *Zakat: Meretas Kompleksitas Usaha Mikro*, http://stiead.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=40&Itemid=59. Diakses pada 8 Mei 2010

ini mengalami perkembangan pesat baik menjadi sebuah objek kajian ilmiah dan penerapannya di berbagai Lembaga Amil Zakat yaitu metode pendayagunaan secara produktif. Seperti halnya, ibu Senja Yanti yang terlihat bahagia karena telah mendapatkan bantuan modal usaha mikro. Wanita yang bertempat tinggal di Karyamulya Kecamatan Kesambi ini merupakan salah satu mustahik binaan Zakat Center. Beliau tidak tahu bagaimana usaha dagangan gorengan dan rujaknya apabila tidak mendapatkan bantuan tersebut. Namun kebingungan itu tejawab setelah mendapatkan bantuan modal dari Zakat Center. Alhamdulillah cukup membantu dan cukup lancar usaha dagangnya.⁸

B. Perumusan Masalah

Untuk mempermudah mengetahui kejelasan masalah yang ada dalam penelitian ini maka penulis membaginya dalam tiga bagian yaitu:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian dalam proposal skripsi ini adalah Akuntansi Syari'ah yang difokuskan pada sistem penyaluran dana zakat.

b. Pendekatan Penelitian

Pola pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan empirik berupa studi lapangan di lokasi penelitian, yaitu Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon.

⁸Hasil wawancara pada mustahik binaan Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon

c. **Jenis Masalah**

Jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah penelitian terhadap sistem penyaluran dana zakat berpengaruh terhadap pemberian modal usaha pada mustahik.

2. Pembatasan Masalah

Karena keterbatasan literatur, biaya, tenaga dan waktu maka masalah ini dibatasi pada sistem penyaluran dana zakat melalui pemberian modal usaha pada mustahik Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana sistem penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh pengurus Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon?
- b. Bagaimana pemberian modal usaha pada mustahik oleh Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon?
- c. Apakah ada pengaruh sistem penyaluran dana zakat terhadap pemberian modal usaha pada mustahik Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dideskripsikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem penyaluran dana zakat yang disalurkan secara produktif melalui pemberian modal usaha.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan antara lain:

a. Kegunaan Bagi Lembaga Amil Zakat

- 1) Sebagai sumber informasi untuk pengembangan Lembaga Amil Zakat ke depan.
- 2) Sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memantapkan strategi yang telah digunakan oleh Lembaga Amil Zakat selama ini.

b. Kegunaan Bagi Lembaga Pendidikan

Temuan yang akan didapatkan dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang teoritis maupun praktis yang berkaitan dengan perkembangan dunia Lembaga Amil Zakat di Indonesia.

c. Kegunaan Bagi Peneliti

- 1) Sebagai sarana untuk mengaplikasikan berbagai teori yang diperoleh di bangku kuliah.

- 2) Menambah pengalaman dan sarana latihan dalam memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat sebelum terjun dalam dunia kerja yang sebenarnya.
- 3) Sebagai sarana untuk menambah wawasan peneliti terutama yang berhubungan dengan bidang kajian yang ditekuni selama kuliah.

D. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan penelusuran kepustakaan untuk mengetahui berbagai hasil kajian dan penelitian terhadap permasalahan yang berkaitan dengan apa yang penulis lakukan penelitiannya, maka ditemukan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

Tabel 1

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Mila Sartika	Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta	Penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara jumlah dana yang disalurkan terhadap pendapatan mustahik. Ini berarti bahwa jumlah dana (zakat) yang disalurkan benar-benar mempengaruhi pendapatan mustahik, dengan kata lain semakin tinggi dana yang disalurkan maka akan semakin tinggi pula pendapatan mustahik.
2.	Sugianto	Pola-pola Pendistribusian Zakat di Kota Medan	Penelitian ini adalah berkaitan dengan pola-pola pendistribusian zakat dari lembaga dan badan amil zakat dan panitia zakat di masjid-masjid. Dari beberapa program lembaga zakat dan panitia zakat

			pola pendistribusian zakat dapat dikategorikan padapola distribusi konsumtif yang dapat dikelompokkan kepada dua model, yaitu distribusi konsumtif terprogram dan tidak terprogram. Umumnya pola distribusi konsumtif terprogram dilakukan oleh lembaga zakat seperti BAZDASU dan LAZ serta panitia zakat Masjid Al-Musabbihin dan Masjid Taqwa. Sedangkan yang tak terprogram dilakukan oleh panitia zakat di masjid-masjid..
3.	Lili Amalia	Kontribusi Dana Produktif BAZIS Provinsi DKI Jakarta Terhadap Tingkat Keuntungan Para Pedagang Kecil Dan Menengah	Dari hasil penelitian itu diketahui, bahwa ada hubungan negative yang signifikan antara kontribusi dana produktif BAZIS dengan tingkat keuntungan para pedagang kecil dan menengah. Dalam hal ini, BAZIS Provinsi DKI Jakarta gagal dalam program dana produktif melalui skim mudharabah yang bekerjasama dengan BMT. Tetapi program ini cukup membantu para pedagang dalam penyediaan modal untuk memperlancar usahanya.

E. Kerangka Pemikiran

Peran dana zakat dalam kehidupan sosial masyarakat sangatlah dibutuhkan. Karena dari zakat memiliki beberapa keuntungan pada sudut pandang sosial, karena berlakunya suatu sistem siklus harta yaitu agar harta yang ada pada setiap muzaki tidak berkumpul pada satu orang saja akan tetapi berputar pada mustahik zakat

sehingga keberadaan harta tersebut dapat dirasakan oleh mustahik. Karena tingkat kriminalitas pada suatu negara dapat diminimalisir dengan difungsikannya zakat.

Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsunsikan pada kegiatan produktif. Penyaluran zakat secara produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.

Sistem penyaluran zakat yang bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan upaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung

Program penyaluran dana zakat tersebut sebagai upaya kegiatan yang diarahkan untuk memperbesar akses pendapatan ekonomi masyarakat dalam mencapai kondisi sosial-budaya terutama ekonomi yang lebih baik, sehingga masyarakat diharapkan menjadi lebih mandiri dengan kualitas kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik pula.

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan Lembaga Amil Zakat karena LAZ sebagai organisasi yang terpercaya untuk

pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

Dengan mengalihkan dananya ke sektor produktif input produksi akan meningkat, ditandai dengan meningkatnya permintaan atas sejumlah faktor produksi, seperti peningkatan output produksi, selanjutnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui terserapnya tenaga kerja. Meningkatnya pendapatan menyebabkan tingkat konsumsi meningkat yang kemudian akan mendorong permintaan atas barang-barang produksi. Terserapnya barang-barang produksi yang ada di pasar akan menjaga keberlangsungan produksi.

Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon menyalurkan dana zakat produktif pada suatu program yang kemudian dikembangkan yaitu Program Pemberdayaan Ekonomi, program ini adalah program pemberdayaan pembinaan umat atau mustahiq produktif dengan memberikan bantuan modal usaha yang disalurkan untuk bantuan modal yang berupa uang. Dengan bantuan modal usaha yang diberikan Zakat Center, mustahiq dapat mengembangkan usaha mereka dan bisa meningkatkan pendapatan mereka.


Dengan demikian, pola distribusi produktif yang dikembangkan pada umumnya mengambil skema qardhul hasan dimana bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu dari pokok pinjaman.

Modal yang dikembalikan oleh mustahik kepada lembaga zakat, tidak berarti bahwa modal tersebut sudah tidak lagi menjadi haknya mustahik yang diberikan pinjaman tersebut. Karena dana tersebut diproduktifkan kembali dengan memberi balik kepada mustahik tersebut yang akan dimanfaatkan untuk penanaman modal usahanya lebih lanjut. Dan walaupun tidak, hasil dari akumulasi dana zakat dari hasil pengembalian modal akan kembali didistribusikan kepada mustahik lain yang juga berhak menerimanya.

Selain itu, zakat dapat pula dimanfaatkan untuk kepentingan peningkatan SDM, seperti pemberian beasiswa bagi para pelajar, santri dan mahasiswa di mana orang tua mereka termasuk kategori mustahik zakat. Singkatnya, para pengelola zakat harus memiliki program dan skala prioritas yang jelas. Demikian pula pelaporan (pemasukan dan penggunaan) harus disampaikan secara terang dan jelas agar kepercayaan muzakki akan semakin bertambah.

Dengan begitu ada harapan lembaga amil dapat benar-benar menjadi partner bagi mustahik untuk mengembangkan usahanya sampai terlepas dari batas kemustahikannya.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan ke dalam kerangka berpikir menunjukkan dua variable. Yaitu, sistem penyaluran dana zakat (variabel X), dan pemberian modal usaha pada mustahik (Variabel Y), dapat digambarkan dalam skema berikut:



Dimana:

X : Sistem Penyaluran Dana Zakat

Y : Pemberian Modal Usaha Pada Mustahik

—————▶ : Garis yang menggambarkan hubungan atau pengaruh

F. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka hipotesis penelitian yang diajukan adalah:

H₀ : Tidak terdapat pengaruh sistem penyaluran dana zakat terhadap pemberian modal usaha pada mustahik Zakat Center Toriqotul Jannah Kota Cirebon.

H₁ : Terdapat sistem penyaluran dana zakat terhadap pemberian modal usaha pada mustahik Zakat Center Toriqotul Jannah Kota Cirebon.

G. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan penelitian skripsi ini penulis menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Hipotesis, Sistematika Penulisan.

Bab II Landasan teori meliputi: Sistem penyaluran dana zakat yang menguraikan tentang pengertian sistem penyaluran dana zakat, cara menyalurkan zakat, potensi zakat. Point kedua tentang pemberian modal usaha yang menjelaskan tentang pengertian pemberian modal usaha, optimalisasi distribusi zakat, distribusi

konsumtif dana zakat, distribusi produkti dana zakat, unsure-unsur yang dapat mengukur kemajuan usaha.

Bab III metodologi penelitian meliputi: pendekatan dan jenis penelitian yang menjelaskan tentang metode penelitian, waktu penelitian, lokasi penelitian. Operasional variable, populasi dan sampel, sumber data, teknik pemngumpulan data, instrument penelitian, uji instrumen penelitian, teknik analisis data.

Bab IV hasil penelitian yang menjelaskan gambaran umum Zakat Center Toriqotul Jannah Kota Cirebon, sistem penyaluran dana zakat, pemberian modal usaha pada mustahik, pengaruh sistem penyaluran dana zakat terhadap pemberian modal usaha pada mustahik.

Bab V penutup yang mencakup kesimpulan dan saran.

BAB II

SISTEM PENYALURAN DANA ZAKAT DAN PEMBERIAN

MODAL USAHA PADA MUSTAHIK

A. Sistem Penyaluran Dana Zakat

1. Pengertian Sistem Penyaluran Dana Zakat

Sistem merupakan kumpulan dari bagian atau komponen baik fisik maupun non fisik, yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan distribusi merupakan penyaluran atau pembagian sesuatu kepada pihak yang berkepentingan. Untuk ini sistem distribusi zakat berarti kumpulan atau komponen baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk menyalurkan zakat yang terkumpul kepada pihak-pihak tertentu dalam meraih tujuan sosial ekonomi dari pemungutan zakat.⁹

Sistem penyaluran zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasarannya adalah pihak-pihak yang berhak menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi hasil zakat dalam kerangka sosial ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan meningkat kelompok muzaki.

⁹ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hal 169

d. Tujuan Sosial Ekonomi Zakat

Pada dasarnya zakat dikenakan pada harta yang diperoleh dan dimiliki oleh seorang muslim. Jika seorang muslim mempunyai harta dalam kondisi cukup nisab, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya. Allah SWT menegaskan dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 34:¹⁰

﴿... وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾

Artinya: “... Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”

Prinsip zakat dalam tatanan sosial ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk biaya hidup sehari-hari. Dalam konteks ini zakat didistribusikan untuk mengembangkan ekonomi baik melalui ketrampilan yang menghasilkan, maupun dalam bidang usaha perdagangan. Oleh karena itu prinsip zakat memberikan solusi untuk mengentaskan kemiskinan dan kemalasan, pemborosan dan penumpukkan harta sehingga menghidupkan perekonomian mikro.

¹⁰ *Ibid*, hal 170

e. Sasaran Sosial Ekonomi Zakat

Sasaran sosial ekonomi zakat adalah mengangkat keadaan ekonomi pihak-pihak tertentu yang lebih membutuhkan.¹¹ Pihak-pihak yang membutuhkan dalam sasaran zakat disebut dengan mustahik, sesuai dengan firman Allah SWT yaitu:

الْصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(Q.S. At-Taubah : 60)

Yang berhak menerima zakat ialah: ¹²

- 1) Orang fakir (al-fuqara) adalah orang yang tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya sehari-hari.
- 2) Orang miskin (al-masakin) adalah orang yang memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya.
- 3) Pengurus zakat (amil) adalah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.

¹¹ *Ibid*, hal 172

¹² Wahbah Al-Zuhayli, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), hal 280-289

- 4) Muallaf adalah orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
- 5) Riqab adalah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang mati-matian.
- 6) Orang berhutang (gharimin) adalah orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
- 7) Orang yang berjuang di jalan Allah (fi sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
- 8) Orang yang sedang dalam perjalanan (ibnu sabil) adalah orang yang berpergian untuk melaksanakan suatu hal yang baik tidak termasuk maksiat.

2. Cara Menyalurkan Dana Zakat

Zakat yang dikumpulkan oleh Lembaga Pengelola Zakat, harus segera disalurkan kepada mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja.

Adapun penyaluran zakat secara produktif sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW yang dikemukakan dalam sebuah hadits Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW, telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Dalam kaitan dengan pemberian zakat yang bersifat produktif, terdapat pendapat yang menarik sebagaimana yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradhawi dalam *Fiqh Zakat* bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Pengganti pemerintah, untuk saat ini Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang kuat, amanah dan professional. BAZ atau LAZ, jika memberikan zakat yang bersifat produktif harus pula melakukan pembinaan / pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik, dan agar para mustahik semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamannya.¹³

¹³ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal 133-134

Dalam penyaluran zakat, terdapat beberapa prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar penyaluran itu dapat berhasil guna sesuai dengan yang diharapkan.

a) Prinsip keterbukaan

Dalam penyaluran zakat hendaknya dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat umum. Hal ini perlu dilakukan agar LAZ sebagai pengelola zakat dapat dipercaya oleh umat.

b) Prinsip sukarela

Dalam pemungutan dan penyaluran zakat, LAZ hendaknya senantiasa berdasar pada prinsip sukarela dari umat Islam yang menyerahkan harta zakat, dan tidak boleh ada unsur pemaksaan atau cara-cara yang dapat dianggap sebagai suatu pemaksaan.

c) Prinsip keterpaduan

LAZ sebagai organisasi yang berasal dari swadaya masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya mesti dilakukan secara terpadu diantara komponen-komponennya dengan melakukan tugas dan fungsinya secara kompak dan berupaya menghindarkan diri dari konflik yang bisa menghambat berjalannya tugas dan fungsi masing-masing.

d) Prinsip profesionalisme

Dalam penyaluran zakat harus dilakukan oleh mereka yang ahli dalam bidangnya, baik dalam administrasi, keuangan, dll. Prinsip ini akan lebih sempurna bila dibarengi pula oleh sifat amanah para pengurus LAZ.

e) Prinsip kemandirian

Prinsip ini merupakan kelanjutan dari prinsip profesionalisme pada gilirannya LAZ diharapkan menjadi Lembaga Swadaya Masyarakat yang mandiri dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sendiri tanpa perlu menunggu bantuan dari pihak lain.

3. Potensi Zakat

Tujuan zakat bukan hanya sekedar membantu memerangi dan melenyapkan kemiskinan tapi juga untuk berjuang di jalan Allah dalam arti yang seluas-luasnya. Dengan zakat, sekolah-sekolah, rumah sakit, panti asuhan, perpustakaan, dan bahkan usaha-usaha yang bersifat produktif sekalipun dapat didirikan. Zakat karena itu juga dapat berfungsi sebagai dana sosial untuk berbagai keperluan yang menyangkut kepentingan umat. Jumlah yang diperlukan oleh sebab itu tidak terbatas banyaknya.¹⁴

¹⁴ Thoyib. I. M dan Sugiyanto, *Islam dan Pranata Sosial Kemasyarakatan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), hal 154

Potensi zakat, baik dari segi penerimaan maupun pemakaiannya cukup besar. Jika saja setiap anggota masyarakat tergolong wajib zakat melaksanakan perintah zakat ini pasti tidak akan ada orang Islam yang terlantar, apalagi kelaparan. Karena konsep zakat yang diartikan selama ini secara tradisional dan sempit, pemanfaatan zakat lebih ditujukan kepada tujuan-tujuan konsumtif belaka, sehingga yang miskin akan selamanya tinggal miskin karena dari jumlah yang diterimanya hanya biasanya cukup untuk mempertahankan hidupnya.

Agar jumlah yang diterima akan cukup berarti dan dapat dipergunakan sebagai modal untuk usaha, maka jalan yang ditempuh adalah dengan memperhatikan urusan prioritas dari orang-orang yang berhak menerima dan kira-kira lapangan usaha yang hendak dihadapi oleh masing-masingnya. Bagaimanapun amil bisa menentukan batas maksimum dari seseorang bisa mendapatkan, sehingga dari jumlah zakat dan lain-lainnya yang terkumpul dapat diketahui berapa untuk tahun ini yang akan menerimanya. Mereka yang belum mendapatkan karena terletak pada urutan berikutnya diharapkan bias mendapatkan pada kesempatan tahun berikutnya.

Menjadikan zakat sebagai sumber ekonomi produktif menuntut pengelolaan sedemikian rupa sehingga menghasilkan manfaat produktif yang maksimal, umpamanya mengatasi masalah kemiskinan dengan mendayagunakan potensi zakat secara lebih rasional dan efisien agar dampak sosial yang

diharapkan dapat tercapai secara maksimal, memperluas kepemilikan dan mengubah orang-orang miskin menjadi orang yang berkecukupan, meningkatkan perekonomian masyarakat kecil, sebagaimana seorang pedagang yang mampu memiliki toko dan segala hal yang berkaitan dengan pekerjaannya. Atau seorang petani yang memiliki alat bajak, ataupun orang yang memiliki ketrampilan (skill) khusus mampu memiliki alat yang menunjang ketrampilannya tersebut.¹⁵

B. Pemberian Modal Usaha

1. Pengertian Pemberian Modal Usaha

Pemberian modal usaha pada mustahik adalah memberikan dana zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan untuk menambah modal pedagang kecil. Pemberian modal usaha juga ada yang berupa pinjaman. Pinjaman modal usaha yang disalurkan untuk para mustahik yang memiliki wirausaha (pedagang). Ada yang melalui skim qardul hasan, dimana mustahik langsung datang ke kantor BAZIS atau LAZ dan ada juga dengan menggunakan skim mudharabah, dimana BAZIS bekerjasama dengan BMT di wilayah sekitar.

¹⁵ Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah: Pergulatan Melawan Kemiskinan dan Penetrasi Ekonomi Global*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hal 55

2. Optimalisasi Penyaluran Zakat

Untuk pendayaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi zakat dikategorikan dalam empat bentuk, yaitu:¹⁶


- a) Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
- b) Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
- c) Distribusi bersifat produktif tradisional, dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
- d) Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.

Pola distribusi lainnya, yang sangat menarik untuk segera dikembangkan adalah *pola menginvestasikan dana zakat*. Dalam hal ini pola distribusi produktif

¹⁶ M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal 146-147

sangat efektif untuk dapat memproyeksikan perubahan seorang mustahik menjadi muzaki, sedangkan untuk pola menginvestasikan dana zakat sebagai bentuk jaminan sosiokultural masyarakat muslim, terutama untuk kelompok miskin/defisit atau dengan bahasa lain sekuritisasi sosial.

Ketiga pola distribusi konsumtif, produktif, dan investasi dapat di ilustrasikan dalam diagram berikut:¹⁷



Gambar 1
Skema Pola Distribusi Konsumtif, Produktif dan Investasi

3. Distribusi Konsumtif Dana Zakat

Biro Pusat Statistik (BPS) mengukur kemiskinan dari ketidakmampuan orang/ keluarga dalam mengkonsumsi kebutuhan dasar (tingkat konsumsi), konsepnya menjadikan konsumsi beras sebagai indikator utama, sedangkan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melihatnya dari

¹⁷ *Ibid.*, hal 154

ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar dari kebutuhan sosial psikologis (tingkat kesejahteraan).

Dari model pengukuran di atas, jika dikaitkan dengan pengembangan pola distribusi dana zakat secara konsumtif berarti konsep dari pola pendistribusian diarahkan kepada:

a) Upaya pemenuhan kebutuhan konsumsi dasar dari para mustahik

Dalam rangka optimalisasi dana zakat yang terkumpul dari instrument zakat sebaiknya tidak diarahkan untuk penyaluran sembako. Biarlah instrument pemerataan pendapatan Islami lainnya yang mengambil alih, seperti dana infak, sedekah, dan hasil zakat fitrah. Penerapan instrument ini tidak bias dilakukan sevara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu, akan tetapi berlaku aksidental, seperti pada saat umat muslim merayakan Idul Fitri ataupun pada saat mendapatkan musibah seperti bencana alam dan lain-lain.

Dan kalaupun Lembaga Amil Zakat berkehendak untuk melaksanakannya secara periodik, maka pola pendistribusiannya dapat diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pokok yang benar-benar dapat meningkatkan gizi, seperti mendistribusikan susu berkualitas tinggi, madu, vitamin dan lain sebagainya yang dapat meningkatkan pola makan para nustahik untuk peningkatan kualitas kesehatan tubuhnya. Atau juga bisa dalam bentuk

jaminan kesehatan mustahik yang dapat digunakan kapan saja oleh mustahik yang tertimpa musibah penyakit.

- b) Upaya pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan sosial dan psikologis

Pola konsumtif yang kedua ini dapat diarahkan kepada pendistribusian konsumtif nonmakanan (sembako), walaupun memang untuk keperluan konsumsi mustahik. Seperti, mengupayakan renovasi tempat-tempat pemukiman atau bahkan membangun sejumlah tempat pemukiman bagi masyarakat yang tuna wisma.

Sedangkan untuk peningkatan kesejahteraan psikologis, LAZ dapat menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan untuk mustahik yang hendak melangsungkan pernikahan atau sunatan massal bagi anak-anak mustahik. Karena salah satu faktor penyebab penyimpangan psikologis adalah keterlambatan dalam melaksanakan pernikahan, apalagi jika hal tersebut disebabkan atas ketidakmampuan mustahik secara materi.

- c) Upaya pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia agar dapat bersaing hidup di alam transisi ekonomi dan demokrasi Indonesia

Pola distribusi yang harus menjadi primadona adalah menyalurkan dana zakat dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan mustahik, dalam hal

ini tidak harus beasiswa untuk sekolah umum, namun bisa juga diarahkan untuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan nonformal (luar sekolah) yang dapat dimanfaatkan mustahik untuk kelanjutan menjalani hidup dan menggapai kesejahteraannya, seperti menjahit, pelatihan bahasa asing, dan lain-lain.

4. Distribusi Produktif Dana Zakat

Aplikasi secara maksimal penyaluran dana zakat produktif ini, perlu ditempuh upaya lain; seperti pemberian modal tidak berbentuk uang kontan, tetapi dalam bentuk alat-alat produksi, mendirikan unit-unit usaha yang langsung di lembaga oleh amil zakat, dengan melibatkan para profesional di bidangnya masing-masing. Para fakir miskin di pekerjaan dalam usaha tersebut sambil belajar mengelola, dan diharapkan nantinya mereka yang langsung dan menangani unit-unit usaha tersebut.¹⁸

Pengembangan zakat sebagai upaya-upaya produktif mutlak diperlukan, dan harus dijalankan secara berkelanjutan. Karena posisi zakat adalah alat untuk mencapai tujuan dalam mewujudkan keadilan sosial, menghapus kemiskinan, dan memberdayakan ekonomi umat Islam. Menegakkan keadilan sosial tersebut, diperlukan pemikiran dan penyelidikan yang mendalam untuk pengembangan

¹⁸Shafwan Bendadeh, *Pengurusan Zakat Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. <http://endatue.wordpress.com/2010/01/16/pendatbiran-zakat-produktif-dalam-perspektif-ekonomi-islam/> diakses pada 20 September 2010

zakat dengan cara-cara yang progresif, dan dinamis, sehingga berfungsi sebagai pelengkap jaringan pengaman sosial, pilar dan pondasi yang memperkuat upaya membangun ekonomi rakyat secara lebih sistematis.

Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan menjalankan usaha. Untuk itu, zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik mustahik sehingga benar-benar siap untuk berubah. Karena tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental si miskin itu sendiri. Inilah yang disebut peran pemberdayaan. Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan mustahik sampai pada dataran pengembangan usaha. Program-program yang bersifat konsumtif ini hanya berfungsi sebagai rangsangan dan berjangka pendek, sedangkan program pemberdayaan ini harus diutamakan. Makna pemberdayaan dalam arti yang luas ialah memandirikan mitra, sehingga mitra dalam hal ini mustahik tidak selamanya tergantung kepada amil.¹⁹

Zakat yang dikumpulkan oleh BAZ atau LAZ bias diberikan secara produktif untuk meningkatkan usaha yang dilakukan oleh para mustahik. Dengan cara ini, mudah-mudahan zakat bukan hanya sekadar dibagikan habis kepada

¹⁹*Ibid.*

mustahik, melainkan dapat menggugah kesadaran mereka untuk meningkatkan kehidupannya melalui kegiatan usaha sendiri.²⁰

Salah satu wujud konkrit dan upaya ini adalah dengan memberikan pinjaman modal usaha berupa pinjaman lunak tanpa bunga (*qardul al-hasan*) dan dana zakat yang terkumpul. Lembaga amil harus melakukan studi kelayakan terhadap mustahik sebelum modal diserahkan kepadanya, seperti penelitian tentang keadaan calon penerima modal, integritas moralnya, bidang yang patut diusahakan, dan berbagai aspek pendukung usaha produktif, serta mampu mengembalikan modal tersebut untuk digunakan oleh saudara sesamanya yang lain. Diharapkan para mustahik, dapat berubah menjadi *muzakki*.

Skema yang dikedepankan dari pola *qardhul hasan* sebenarnya sangat *brilliant*, mengingat:²¹

a) Ukuran keberhasilan sebuah lembaga pengumpul zakat adalah bagaimana lembaga tersebut dapat menjadi salah satu elemen dari sekuritas sosial yang mencoba mengangkat derajat kesejahteraan seorang mustahik menjadi muzaki. Jika hanya pola konsumtif yang dikedepankan, tampaknya akan sulit tujuan ini bisa tercapai.


²⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal 142

²¹ M. Arif Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal 166-167

b) Modal yang dikembalikan oleh mustahik kepada lembaga zakat, tidak berarti bahwa modal tersebut sudah tidak lagi menjadi haknya si mustahik yang diberikan pinjaman tersebut. Ini artinya bisa saja dana tersebut diproduktifkan kembali dengan member balik kepada mustahik tersebut yang akan dimanfaatkan untuk penambahan modal usahanya lebih lanjutm dan walaupun tidak, hasil akumulasi dana zakat dari hasil pengembalian modal akan kembali didistribusikan kepada mustahik lain yang juga berhak. Dengan begitu ada harapan lembaga amil sapat benar-benar menjadi partner bagi mustahik untuk pengembangan usahanya ampai terlepas dari batas kemustahikkannya.

Pola distribusi produktif yang mengedepankan skema *qardhul hasan* dapat diilustrasikan sebagai berikut:²²

²² *Ibid*, hal 167



Gambar 2

Skema Qardhul Hasan

Keterangan:

1. Muzaki membayar zakat kepada BAZ/LAZ
2. BAZ/LAZ menyalurkan kepada mustahik I untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha
3. Usaha untung maka mustahik mengembalikan modalnya kepada BAZ/LAZ
4. Usaha rugi maka mustahik tidak perlu mengembalikan modalnya
5. BAZ/LAZ menerima modal kembali dari mustahik yang mengalami keuntungan dalam usaha

6. BAZ/LAZ memilih menyalurkan kembali kepada mustahik untuk penambahan modal
7. BAZ/LAZ memilih menyalurkan kepada mustahik II untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha.....dan begitu seterusnya.

Skema apapun yang dikembangkan oleh sebuah Lembaga Amil Zakat, sebenarnya tolok ukur paling utama bagaimana bisa mendekatkan strata kesejahteraan masyarakat defisit kepada strata kesejahteraan masyarakat surplus. Untuk itu BAZ maupun LAZ tidak perlu takut-takut dalam membuat dan mempolakan sebuah inovasi pendistribusian produktif selama masih dalam tempat pemberdayaan dana zakat yang terkumpul.

Dalam Keputusan Menteri Agama tentang pelaksanaan UU No.28 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Dana Zakat, pasal 29 menyebutkan bahwa prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat usaha produktif ditetapkan sebagai berikut: ²³

- a) Melakukan studi kelayakan
- b) Menetapkan jenis usaha produktif
- c) Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- d) Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan

²³ *Ibid.*, hal 174

e) Mengadakan evaluasi

f) Membuat laporan.

5. Unsur-unsur yang Dapat Mengukur Kemajuan Usaha

Dalam penyaluran zakat, terdapat beberapa unsur yang harus diikuti dan ditaati agar usaha itu dapat berhasil guna sesuai dengan yang diharapkan.

a) Ketrampilan

Faktor manusia adalah paling menentukan karena mereka adalah sumber lahirnya ide. Dengan ide tersebut mereka dapat menciptakan usaha, menggunakan dan melaksanakan membangun usaha yang ia miliki.

b) Modal / Biaya

Dalam dunia modern, uang merupakan unsur yang penting sekali sebagai alat tukar dan pengukur nilai suatu usaha. Unsur modal juga sebagai tolak ukur maju dan berkembangnya sebuah usaha.

c) Semangat Wirausaha

Dengan semangat kerja yang cukup tinggi atau dengan kemauan keras dapat menggerakkan motivasi untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Orang-orang atau bangsa yang berhasil ialah yang mau kerja keras, tahan menderita, dan berjuang memperbaiki nasibnya.

d) Mesin

Faktor ini biasanya salah satu faktor penghambat kelancaran kegiatan usaha. Biasanya setelah mereka mempunyai ketrampilan dan modal

tercukupi, tetapi mereka kesulitan untuk mendapatkan bahan baku dan peralatan yang memadai.

e) Tingkat Keuntungan

Tingkat keuntungan adalah kelebihan hasil dari kegiatan usaha setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan.

f) Tingkat Operasional

Dalam membangun sebuah usaha harus ada tingkat operasional yang tinggi. Hal ini agar usaha yang dijalankan bisa berjalan lancar.

g) Tingkat Kesejahteraan

Tujuan utama dalam mengukur keberhasilan usaha adalah tingkat kesejahteraan. Karena semua orang pasti menginginkan adanya perubahan. Bahkan usaha yang besar dan maju adalah sebuah harapan.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah cara memperoleh pengetahuan atau permasalahan dimana data-data yang dikumpulkan berupa rangkaian atau kumpulan angka-angka. Metode penelitian kuantitatif dapat memberikan gambaran tentang populasi secara umum.²⁴ Melalui pendekatan kuantitatif peneliti mengadakan penelitian terhadap permasalahan yang ada di lokasi dan melakukan analisis data melalui perhitungan statistika. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris berarti cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lainpun dapat mengamatinya.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang diperlukan untuk melakukan penelitian sampai disusunnya skripsi ini, penulis perkirakan dapat ditempuh dalam waktu empat bulan (26 September – 17 Desember).

²⁴ Toto Syatori Nasehuddin, *Metodologi Penelitian : Sebuah Pengantar*, (Cirebon : STAIN, 2008), hal

3. Lokasi Penelitian

- a. Lembaga Zakat Thoriqotul Jannah Kota Cirebon yang berlokasi di Jl. sudarsono No. 274 Cirebon.
- b. Para mustahik yang menerima bantuan modal usaha dari Zakat Thoriqotul Jannah Kota Cirebon

2. Operasional Variabel

Sesuai dengan judul skripsi yang dipilih yaitu pengaruh sistem penyaluran dana zakat terhadap pemberian modal usaha pada mustahik Lembaga Amil Zakat Thoriqotul Jannah (Zakat Center) Kota Cirebon, maka terdapat dua variabel dalam penelitian ini yaitu:

2.1.1. Pengaruh sistem penyaluran dana zakat , merupakan variable (X)

2.1.2. Pemberian modal usaha pada mustahik Zakat Center Toriqotul Jannah Kota Cirebon, merupakan variable (Y)

Selanjutnya operasionalisasi variabel penelitian yang merupakan indikator-indikator variabel dapat dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 2
Operasional Variabel

Variable	Definisi	Indikator	Dimensi	Skala
(Variabel X) Sistem penyaluran	Kumpulan atau komponen	Keberhasilan LAZ dalam penyaluran	- Keterbukaan - Sukarela - Keterpaduan - Profesionalisme	Ordinal

dana zakat oleh pengurus LAZ	baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk menyalurkan zakat yang terkumpul kepada pihak-pihak tertentu dalam meraih tujuan sosial ekonomi dari pemungutan zakat	dana zakat	- Kemandirian	
(Variabel Y) Pemberian modal usaha pada mustahik	Pemberian modal usaha pada mustahik adalah memberikan dana zakat diwujudkan dalam bentuk	Keberhasilan usaha mustahik setelah mendapatkan bantuan modal usaha dari LAZ	- Ketrampilan (skill) - Modal atau biaya - Semangat wirausaha - Mesin - Tingkat keuntungan - Tingkat operasional	Ordinal

	permodalan. untuk menambah modal pedagang kecil.		- Tingkat kesejahteraan	
--	---	--	----------------------------	--

3. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah totalitas semua kasus, kejadian, orang, hal dan lain-lain. Populasi dapat terwujud : sejumlah manusia, kurikulum, kemampuan manajemen, alat-alat mengajar, cara mengajar, cara pengadministrasian, kepemimpinan, peristiwa dan lain-lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan populasi adalah segala sesuatu yang menjadi objek penelitian.²⁵ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mustahik Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon, yang berdasarkan hasil survey berjumlah 300 orang.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang

²⁵ *Ibid*, hal 47

diambil dari populasi itu. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representative (mewakili).²⁶

Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah semua mustahik binaan yang memperoleh modal usaha yang dimana berjumlah 300 orang dan sampel yang diambil adalah 10% jadi ada 30 orang. Apabila subyeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subyeknya besar dapat diambil antara 10-15%, 20-25% atau lebih.²⁷

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini data akan digali dari dua sumber data yang berbeda, yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari pimpinan dan karyawan/karyawati Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon tentang permasalahan yang akan diteliti. Data tersebut berupa daftar nama-nama mustahik yang menerima modal usaha dan besarnya dana zakat yang dikeluarkan untuk program pemberian modal usaha.
- b. Data Sekunder, yaitu data-data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, baik berupa literatur-literatur atau kepustakaan tentang teori-teori maupun

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal 116

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek.*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, Edisi Revisi III cetakan ke 10, 1996), hal 120

berupa arsip-arsip data dari Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi yaitu suatu cara atau teknik pengumpulan data dimana penulis melakukan pengamatan ke objek penelitian yang sedang dibahas.
- b. Angket yaitu pengumpulan data melalui formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan untuk peneliti. Angket ini digunakan untuk memperoleh data tentang keadaan masyarakat terutama fakir miskin yang mendapatkan bantuan modal usaha.
- c. Telaah dokumen yaitu penulis melakukan pengkajian terhadap bentuk-bentuk sistem penyaluran dana zakat serta nama-nama yang menjadi mustahik
- d. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dimana penulis melakukan tanya jawab langsung kepada pengurus LAZ Thoriqotul Jannah (Zakat Center) Kota Cirebon untuk memperbaiki hasil yang diperoleh melalui observasi, telaah dokumen atau penyebaran angket sebagai pelengkap yang diperlukan dalam rangka pengumpulan

6. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah penulis mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada mustahik dalam bentuk angket yang akan diberikan dengan menggunakan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial, yakni menjawab pertanyaan dengan:²⁸

Tabel 3

Nilai jawaban variabel X dan variabel Y

Jawaban	Nilai Jawaban
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Ragu-ragu (RG)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

7. Uji Instrumen Penelitian

1. Uji Validitas

Validitas adalah yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau keshahihan sesuatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau shahih mempunyai

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R& D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal 134

validitas tinggi. Sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah.²⁹

Untuk memperoleh instrumen yang valid peneliti harus bertindak hati-hati, sehingga uji validitas ini akan dilakukan dengan dengan metode *Product Moment* yaitu dengan mengkorelasikan skor butir pada tiap kuesioner dengan skor totalnya. Rumusnya sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{(n \sum x^2 - (\sum x)^2)} \sqrt{(n \sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

Dimana:

r_{xy} = Angka indeks korelasi " r " product moment

n = jumlah mustahik

$\sum xy$ = jumlah hasil perkalian x dan y

$\sum x$ = jumlah seluruh skor x

$\sum y$ = jumlah seluruh skor y

Setelah r_{hitung} diketahui, untuk mengetahui valid atau tidaknya perlu dibandingkan dengan r_{tabel} . Distribusi r_{tabel} , untuk $\alpha = 0,05$ dan derajat kebebasan $dk = n - 2$. Dengan ketentuan kaidah keputusan jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ berarti valid dan sebaliknya jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ berarti tidak valid. Jika itu valid, maka langkah selanjutnya adalah mendistribusikan ke r_{table} .

²⁹ *Ibid*, hal 158

2. Uji Reliabilitas

Metode yang digunakan dalam uji reliabilitas adalah metode *Spearment Brown* dengan teknik belah dua. Menghitung dengan teknik ini harus melalui langkah yaitu membuat tabel analisis butir soal atau butir pertanyaan.

Rumusnya sebagai berikut:

$$r = \frac{2 \cdot rb}{1 + rb}$$

Dimana :

r = Reliabilitas internal seluruh instrumen

rb = Korelasi Personal Moment antar kelompok ganjil dan genap.

8. Teknik Analisis Data

Untuk analisis data ini, penulis menggunakan analisis kuantitatif, yaitu metoda analisis dimana adanya berwujud angka-angka yang dapat dianalisa lebih lanjut dengan distribusi frekuensi maupun dengan rumus statistika. Untuk menganalisa data hasil penelitian digunakan analisis sebagai berikut:

1. Distribusi Frekuensi

Untuk mengetahui bagaimana distribusi frekuensi pada suatu data, dapat dianalisis dengan menggunakan teknik ini. Perhitungan data dengan distribusi frekuensi ini dapat dilakukan dengan menghitung frekuensi data tersebut

kemudian dipersentasekan. Untuk menghitung sebaran persentase tersebut, dapat digunakan rumus:³⁰

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Prosentase

F = Frekuensi yang sedang dicari prosentasenya

N = *Number of cases* jumlah frekuensi (banyaknya individu)

100% = Bilangan tetap (konstanta).³¹

2. Analisis Korelasi

Analisis korelasi ini digunakan untuk mengetahui derajat hubungan atau pengaruh antara satu variable dengan variable lainnya, yaitu antara variable X (Sistem penyaluran dana zakat) dengan variable Y (Pemberian modal usaha pada mustahik). Karena jenis datanya berbentuk ordinal, maka untuk menghitung koefisien korelasi ini menggunakan rumus *spearman rank correlation* sebagai berikut:

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum d_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

³⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 1996), hal 171

³¹ Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali, 1989), hal 40

Dimana :

... (*rho*): Koefisien korelasi *spearman rank*

$\sum d_i^2$: Jumlah kuadrat dari selisih *rank* variable X dan variable Y

n : Banyaknya ukuran sample

1 : Bilangan konstanta

6 : Bilangan konstanta

Dari perhitungan tersebut akan diketahui besarnya koefisien ... (*rho*) untuk dapat memberikan interpretasi terhadap kuat atau tidaknya hubungan dari koefisien tersebut, maka dapat berpedoman pada tabel berikut :

Tabel 4
Interprestasi korelasi

Besarnya r	Tingkat hubungan
0,00- 0,1990	Sangat rendah
0,20- 0,399	Rendah
0,40- 0,599	Sedang
0,60- 0,799	Kuat
0,80- 1,000	Sangat kuat

(Sumber: Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis. 2001,hal.191.)

3. Uji Statistik Koefisien korelasi (uji t-student)

Untuk menentukan nilai r_{xy} (koefisien korelasi) yang diperoleh berlaku tidaknya untuk populasi maka dilakukan uji t-student. Hipotesis yang digunakan adalah:

H_o = tidak ada pengaruh yang positif antara pengaruh sistem penyaluran dana zakat terhadap pemberian modal usaha pada musathik.

H_a = ada pengaruh yang positif antara pengaruh sistem penyaluran dana zakat terhadap pemberian modal usaha pada musathik.

Atau dengan kata lain jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_o ditolak atau H_a diterima.

Untuk menghitung nilai t_{hitung} digunakan rumus:³²

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Dimana:


r = nilai koefisien korelasi product moment

n = jumlah sampel

Di dalam menentukan penerimaan dan penolakan hipotesis, hipotesis alternatif (H_a) diubah menjadi hipotesis nol (H_o). Dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut :

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 184

Gambar 3
Kurva Penerimaan Hipotesis



Sumber: Suharsimi Arikunto, 2002 : 70

4. Uji Statistik Regresi Linear

Setelah melakukan uji statistik korelasi Spearment Rank, kemudian data penelitian juga diuji dengan menggunakan regresi linear dengan rumus:

$$Y = a + b X$$

Dimana:

y = nilai dari variabel dependen yang diprediksikan

x = nilai tertentu dari variabel independen

a = Harga y bila x = 0 (harga konstan)

b = Angka arah atau koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan atau penurunan variabel dependen yang didasarkan kepada variabel independen.

Bila b (+) maka naik, dan bila b (-) maka akan terjadi penurunan.

5. Koefisien Determinasi

Dan untuk menghitung berapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y digunakan rumus koefisien determinasi, yaitu kuadrat dari koefisien korelasi. Dalam penggunaan koefisien korelasi determinasi dinyatakan dalam persen sehingga harus dikalikan 100%. Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui persentase pengaruh yang terjadi dari variabel bebas terhadap variabel tak bebas dengan asumsi $0 \leq r^2 \leq 1$ yaitu dengan rumus:

$$\mathbf{KD = r^2 \times 100 \%}$$

Dimana:

kd = Nilai koefisien determinasi

r = Nilai koefisien korelasi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Zakat Center Toriqotul Jannah Kota Cirebon

Organisasi Pengelola Zakat merupakan sebuah institusi yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah. Definisi menurut UU No.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.³³

Ketika Allah menetapkan zakat bukanlah hanya merupakan ibadah semata, tapi lebih jauh dari itu Allah menetapkan zakat adalah sebagai jalan atau konsep yang bertujuan untuk mengatasi krisis social umat manusia. Sebagaimana Allah berfirman (Q.Sat-Taubah:60) :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk*

³³ Mila Srtika, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*. Jurnal Ekonomi Islam Vol II. Diakses pada 20 September 2010.

jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Dalam kehidupan kita sehari-hari seakan tanpa celah jalan kita lalui, melainkan disitu kita dapatkan berbagai sosok tubuh umat Islam dalam keadaan yang memprihatinkan. Sorot mata mereka seakan hendak berkata adakah orang yang peduli dan hendak mengubah nasib mereka. Adakah bulir-bulir kasih masih tersisa di muka bumi ini, sebagai wujud solidaritas sosial umat rabbani yang bagaikan satu tubuh.

Islam adalah agama yang sempurna, Allah lengkapi terlebih dahulu segala permasalahan hidup dalam Islam sebelum kemudian Allah jadikan agama ini satu-satunya agama yang Allah Ridhoi.

“Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu” (Q.S. al- Maidah: 3)

Apabila kita cermati tentang kesempurnaan ajaran Islam ini, sesungguhnya Islam telah dan akan menjawab segala pertanyaan kaum dhuafa yang berserah disekeliling kita.

Zakat, merupakan salah satu dari 5 (lima) kewajiban pokok (rukun) yang Allah wajibkan kepada umat Islam. Kesadaran umat Islam untuk menunaikan kewajiban zakat sebagai suatu perintah mutlak dari Allah, tidak hanya memiliki implementasi pahala bagi pelakunya (muzakki) akan lebih dari itu ketimpangan sistem sosial yang ada berupa kemiskinan dan serba ketidakberdayaan kaum dhuafa akan terjawab.

Kenyataan itulah yang menggugah segenap komponen umat Islam, khususnya yang ada di Cirebon, yang terdiri dari berbagai kalangan: ulama, pengusaha, birokrat, kalangan profesi dan aktivis muda Islam untuk mencoba menggagas suatu kegiatan bincang peduli umat melalui acara yang diadakan pada pertengahan bulan Mei 2003.

Pada forum itu akhirnya tercapai suatu kesepakatan bahwa perlu dibentuknya suatu lembaga yang secara khusus bekerja menangani potensi Zakat, Infak, Shodaqoh dan Wakaf (ZISWA) umat Islam. Maka pada tanggal 22 Juli 2003 dibentuklah Lembaga Amil Zakat Thoriqotul Jannah, berdasarkan Akta Notaris Hendra Harmen, SH. No. 3 dan Rekomendasi MUI Kota Cirebon No. 33/MUI-UX-2003. Dan pada tahun 2004 legalitas dari Depkehham RI melalui keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NO. C-354 HT.01.02 TH.2004.³⁴

Pada perkembangannya dalam rangka meningkatkan kinerja lembaga agar lebih optimal dan maksimal, pada akhir tahun 2005 disepakati penambahan nama dan logo baru yaitu Zakat Center Thoriqotul Jannah. Secara resmi pada Januari 2006, nama dan logo baru itu mulai diperkenalkan ke publik.

Pengentasan keterpurukan hidup kaum dhuafa menjadi ruh yang menjiwai Zakat Center Thoriqotul Jannah sejak awal dirintisnya, meningkatkan nilai guna ZISWA melalui program peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi produktif menjadi prioritas prestasi yang ditekankan oleh lembaga ini, disamping fungsi karitas sosial yang tetap dicanangkan.

³⁴ Zakat Center Toriqotul Jannah, *Upaya Mengatasi Krisis Sosial : melalui Zakat Center*,(Cirebon: 2006), hal 6

VISI : Menjadi lembaga pengelola ZISWA yang terpercaya dan berdayaguna serta berkekanjutan dalam membangun kehidupan masyarakat yang bertaqwa.

MISI: Membangun jaringan bertaqwa antara muzakki – amilin – mustahik melalui pengelolaan ZISWA yang amanah, transparan, professional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain sejarah terbentuknya Zakat Center, visi dan misi. Zakat Center Toriqotul Jannah juga memiliki sifat dasar:

1. Berlandaskan Al-Qur'an dan al-Hadits

Semua proses dan segala kegiatan yang menyangkut pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran ZISWA harus senantiasa berlandaskan al-Qur'an dan al-Hadits

2. Bersifat Nirlaba

Bukan sebuah lembaga yang menghasilkan laba, akan tetapi semata-mata bertujuan menyalurkan dana ZISWA kepada pihak yang memerlukan (nustahik) dan berupaya meningkatkan daya guna pengelolaanya.

3. Berorientasi Penuh pada Nilai Ibadah

Semua pekerja (amilin) yang mengelola ZISWA harus senantiasa mengacu kepada nilai dasar ibadah, yaitu ikhlas, jujur amanah dan ihsan.

4. Professional

Zakat Center Thoriqotul Jannah adalah lembaga khusus yang menangani pengelolaan ZISWA dan bekerja secara professional sesuai peraturan kerja sebuah lembaga profesional lainnya.

5. Netral

Cara pandang Zakat Center Thoriqotul Jannah adalah mengayomi seluruh pribadi-pribadi umat Islam tanpa membedakan asal golongan, ras dan kelompok.

6. Non-Politik

Zakat Center Thoriqotul Jannah adalah lembaga social keagamaan yang tidak terlibat dan melibatkan diri dengan berbagai aktivitas politik dari kelompok manapun serta tidak terikat dengan organisasi politik manapun maupun organisasi binaan partai politik tertentu.

7. Independen

Zakat Center Thoriqotul Jannah adalah lembaga independen yang tidak terikat dengan organisasi atau kelompok tertentu baik yang bersifat politik maupun non-politik.

8. Dapat Dipertanggungjawabkan

Seluruh aktivitas yang menyangkut pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran serta pendayagunaan ZISWA harus dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu bentuk laporan yang di audit oleh lembaga terkait.

9. Memberikan Manfaat Berkelanjutan

Nilai-nilai dasar dari program-program penyaluran dan pendayagunaan ZISWA harus senantiasa menitik beratkan pada program-program yang memiliki manfaat yang berkelanjutan.

B. Sistem Penyaluran Dana Zakat pada Zakat Center Toriqotul Jannah Kota Cirebon

Dalam penyaluran dana zakatnya, sistem penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh Zakat Center Thoriqotul Jannah adalah dengan membentuk program-program yang ada di Zakat Center. Dimana sistem penyaluran dana zakatnya di bagi menjadi 3 yaitu: ³⁵

1) Bidang Ekonomi

Dalam bidang ini salah satu yang program yang dikembangkan oleh Zakat Center adalah system penyaluran dana zakat yang mempunyai efek jangka panjang bagi penerima zakat (mustahik), penyaluran dana zakat produktif ini dilakukan dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan di syari'atkannya

³⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Anwar Musaddad pada tanggal 26 Oktober 2010

zakat, yaitu mengentaskan kemiskinan umat secara bertahap dan berkesinambungan. Dalam tersebut berbentuk modal usaha mikro.

2) Bidang Pendidikan

Dalam bidang ini, Zakat Center mengadakan program-program, antara lain:

- a) Beasiswa Entrepreneurship, dalam pengadaan beasiswa ini Zakat Center tidak hanya memberikan berupa uang, tetapi bagi yang sudah menerima beasiswa ini setiap bulan di adakan pembinaan rutin untuk melatih anak-anak menjahit. Hal ini dimaksudkan agar setelah mereka lulus sekolah, mereka sudah mempunyai ketrampilan sendiri dengan menjahit.
- b) Beasiswa Insidental, dalam pengadaan beasiswa ini Zakat Center menganggarkan dana itu hanya untuk sewaktu-waktu. Contohnya mustahik yang tidak memiliki dana untuk anaknya masuk sekolah, Zakat Center hanya akan memberikan uang pertama untuk masuk sekolah tersebut. Untuk tempat sekolah pun Zakat center akan menyarankan untuk masuk disekolah berbasis Islam, misalnya yang ingin masuk tingkat SD akan didaftarkan di Madrasah Ibtida'iyah (MI), tingkat SMP akan didaftarkan di Madrasah Tsanawiyah (MTS), dan untuk yang tingkat SMA akan didaftarkan di Madrasah Aliyah (MA). Hal ini agar mereka mempunyai ilmu agama Islam yang memadai.

3) Bidang Kesehatan

Dalam bidang ini, Zakat center mempunyai program-program yaitu:

- a) Khitanan Massal,
- b) Layanan Ambulance Dhuafa,
- c) Layanan Persalinan gratis,
- d) Pengobatan gratis,

Seperti yang telah di uraikan diatas, bahwa penyaluran dana zakat tidak dengan mudah diberikan untuk siapa bagi yang membutuhkan. Tetapi, sistem penyaluran dana zakat tersebut harus sesuai dengan kriteria-kriteria mustahik.

Program-program produktif penyaluran dana zakat yang ada di Zakat Center memang memerlukan penanganan secara khusus dan pengelolaan yang baik. Oleh karena itu Zakat Center sebagai Lembaga Amil Zakat disamping menerima dan menghimpun dana ZISWA dari masyarakat dalam penyalurannya, Zakat Center lebih memprioritaskan pada program-program produktif. Salah satu bentuknya yang sudah dilakukan dan akan terus dikembangkan adalah dengan memberikan bantuan modal usaha kepada para dhuafa pedagang kecil (mustahik zakat) yang saat ini sangat rentan terhadap rentenir.

Jumlah dana zakat yang disalurkan untuk modal usaha, Zakat Center tidak mempunyai batas maksimal maupun minimal dana yang harus disalurkan untuk modal usaha. Karena semakin dana zakat yang disalurkan untuk modal usaha akan

semakin baik dan bisa membantu masyarakat masyarakat dhuafa. Sehingga kehidupan para mustahik akan lebih baik dalam dengan adanya bantuan modal usaha.

Untuk mengetahui data tentang sistem penyaluran dana zakat di Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon yaitu dengan menggunakan penyebaran angket kepada 30 mustahik untuk dijadikan sampel. Adapun pertanyaan yang diajukan oleh penulis sebanyak 10 pertanyaan.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara serta penyebaran angket dengan 30 orang responden mengenai sistem penyaluran dana zakat dapat diketahui melalui tabel dibawah ini:

Tabel 5
Transparasi dalam penyaluran dana zakat sangat diperlukan

No. Item	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1	a. Sangat Setuju	16	53.33
	b. Setuju	11	36.67
	c. Ragu-ragu	3	10.00
	d. Tidak Setuju		0.00
	e. Sangat Tidak Setuju	0	0.00
Jumlah		30	100.00

Dalam hal ini Zakat Center sebagai Lembaga Pengelola Zakat dalam penyaluran dana zakat hendaknya dilakukan secara terbuka. Mereka mengatakan 53,33 % sangat setuju, 36,67 % setuju, dan 10% ragu-ragu. Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa Zakat Center sudah transparan dalam menyalurkan dana zakat karena dari mereka mengatakan 53,33 % sangat setuju.

Tabel 6
Masyarakat harus mengetahui penyaluran dana zakat

No. Item	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Prosentase
2	a. Sangat Setuju	22	73.33
	b. Setuju	6	20.00
	c. Ragu-ragu	2	6.67
	d. Tidak Setuju	0	0.00
	e. Sangat Tidak Setuju	0	0.00
Jumlah		30	100.00

Selain point diatas, dalam hal penyaluran dana zakat hendaknya masyarakat juga mengetahuinya. Hal ini perlu dilakukan agar Zakat Center sebagai LAZ dapat dipercaya oleh masyarakat. Mereka mengatakan 73,33 % sangat setuju, 20 % setuju, dan 6,67 % ragu-ragu. Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa penyaluran dana zakat harus diketahui oleh masyarakat karena mereka mengatakan 71 % sangat setuju.

Tabel 7
Sukarela merupakan faktor utama dalam penyaluran dana zakat

No. Item	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Prosentase
3	a. Sangat Setuju	2	6.67
	b. Setuju	21	70.00
	c. Ragu-ragu	7	23.33
	d. Tidak Setuju	0	0.00
	e. Sangat Tidak Setuju	0	0.00
Jumlah		30	100.00

Dalam pemungutan dan penyaluran dana zakat, Zakat Center hendaknya senantiasa berdasarkan pada prinsip sukarela dari umat Islam yang menyerahkan dana zakat tidak boleh ada unsur ada pemaksaan. Mereka mengatakan 6.67 % sangat setuju, 70 % setuju, 23,33 % ragu-ragu, dan 3 % tidak setuju. Penulis menyimpulkan

bahwa Zakat Center harus sukarela dalam penyaluran dana zakat, karena mereka mengatakan 70 % setuju.

Tabel 8

Zakat Center merupakan LAZ yang amanah dapat dipercaya oleh masyarakat

No. Item	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Prosentase
4	a. Sangat Setuju	8	26.67
	b. Setuju	17	56.67
	c. Ragu-ragu	4	13.33
	d. Tidak Setuju	1	3.33
	e. Sangat Tidak Setuju	0	0.00
Jumlah		30	100.00

Prinsip amanah dalam pemungutan dan penyaluran dana zakat sangat diperlukan. Sehingga Zakat Center sebagai LAZ yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Mereka mengatakan 26,67 % sangat setuju, 56,67 % setuju, 13,33 % ragu-ragu, dan 3,33 % mengatakan tidak setuju. Dalam hal ini Zakat Center sudah amanah dalam penyaluran dana zakat karena dari mereka mengatakan 56,67 % setuju.

Tabel 9

Selama ini masyarakat merasakan keberadaan Zakat Center

No. Item	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Prosentase
5	a. Sangat Setuju	1	3.33
	b. Setuju	15	50.00
	c. Ragu-ragu	5	16.67
	d. Tidak Setuju	9	30.00
	e. Sangat Tidak Setuju	0	0.00
Jumlah		30	100.00

Zakat Center adalah organisasi yang berasal dari swadaya masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus dilakukan secara terpadu. Hal ini agar masyarakat bisa merasakan keberadaan Zakat Center. Mereka mengatakan 3,33 %

sangat setuju, 50 % setuju, 16,67 % ragu-ragu, dan 30 % tidak setuju. Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa masyarakat sudah mengetahui keberadaan Zakat Center, karena dari mereka mengatakan 50 % setuju.

Tabel 10
Sosialisasi Zakat Center telah menyeluruh terhadap penyaluran dana zakat sebagai modal usaha

No. Item	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Prosentase
6	a. Sangat Setuju	4	13.33
	b. Setuju	21	70.00
	c. Ragu-ragu	3	10.00
	d. Tidak Setuju	2	6.67
	e. Sangat Tidak Setuju	0	0.00
Jumlah		30	100.00

Sosialisasi Zakat Center dalam penyaluran dana untuk modal usaha harus dilakukan secara menyeluruh. Hal ini agar masyarakat lain yang kurang mampu juga bisa mendapatkan saluran dana zakat untuk modal usaha. Mereka mengatakan 13,33 % sangat setuju, 70 % setuju, 10 % ragu-ragu, dan 6,67 % tidak setuju. Dalam hal ini bisa dilihat bahwa ternyata sosialisasi Zakat Center telah menyeluruh dalam penyaluran dana zakat untuk modal usaha, karena mereka mengatakan 70 % setuju.

Tabel 11
Melalui Zakat Center penyaluran dana zakat akan lebih terealisasikan

No. Item	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Prosentase
7	a. Sangat Setuju	10	33.33
	b. Setuju	15	50.00
	c. Ragu-ragu	5	16.67
	d. Tidak Setuju	0	0.00
	e. Sangat Tidak Setuju	0	0.00
Jumlah		30	100.00

Prinsip profesionalisme dalam penyaluran dana zakat harus dilakukan secara sempurna dan dibarengi pula oleh sifat amanah oleh pengurus Zakat Center agar

penyaluran dana zakat akan lebih terealisasi dengan baik. Mereka mengatakan 33.33 % sangat setuju, 50 % setuju, dan 16,67 % ragu-ragu. Dalam hal ini Zakat Center telah realisasi dalam penyaluran dana zakat karena 50 % dari mereka mengatakan setuju.

Tabel 12
Masyarakat mengharapkan agar Zakat Center lebih meningkatkan kualitas kinerjanya

No. Item	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Prosentase
8	a. Sangat Setuju	1	3.33
	b. Setuju	18	60.00
	c. Ragu-ragu	7	23.33
	d. Tidak Setuju	4	13.33
	e. Sangat Tidak Setuju	0	0.00
Jumlah		30	100.00

Dalam penyaluran dana zakat harus dilakukan oleh mereka yang ahli dalam bidangnya baik dalam administrasi, keuangan, dll. Sehingga kualitas kinerja akan lebih baik. Mereka mengatakan bahwa Zakat Center harus lebih meningkatkan kualitas kinerjanya. Hal ini dibuktikan dengan 3,33 % mengatakan sangat setuju, 60 % setuju, 23,33 % ragu-ragu, dan 13,33 % tidak setuju.

Tabel 13
Pengawasan central dari pemerintah sangat diperlukan untuk Zakat Center

No. Item	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Prosentase
9	a. Sangat Setuju	3	10.00
	b. Setuju	22	73.33
	c. Ragu-ragu	4	13.33
	d. Tidak Setuju	1	3.33
	e. Sangat Tidak Setuju	0	0.00
Jumlah		30	100.00

Dalam hal ini Zakat Center diharapkan menjadi Lembaga Swadaya Masyarakat yang mandiri dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sendiri tanpa perlu menunggu bantuan dari pihak lain. Tetapi pengawasan dari pemerintah sangatlah penting. Hal ini dibuktikan dari mereka yang mengatakan bahwa 10 % sangat setuju, 73,33 % setuju, 13,33 % ragu-ragu, dan 3,33 % tidak setuju.

Tabel 14

Zakat Center harus mempunyai program kerja yang didukung oleh masyarakat

No. Item	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Prosentase
10	a. Sangat Setuju	5	16.67
	b. Setuju	17	56.67
	c. Ragu-ragu	6	20.00
	d. Tidak Setuju	2	6.67
	e. Sangat Tidak Setuju	0	0.00
Jumlah		30	100.00

Dalam hal ini mereka mengatakan 16,67 % sangat setuju, 56,67 % setuju, 20 % ragu-ragu, dan 6,67 % tidak setuju. Bisa dilihat bahwa 56,67 % dari mereka mengatakan setuju kalau Zakat Center harus mempunyai program kerja yang didukung oleh masyarakat.

Tabel 15

Rekapitulasi Tanggapan Responden Sistem Penyaluran Dana Zakat

No Item	Pilihan Jawaban					Jumlah
	SS	S	RG	TS	STS	
1	53.33%	36.67%	10.00%	0.00%	0.00%	100%
2	73.33%	20.00%	6.67%	0.00%	0.00%	100%
3	6.67%	70.00%	23.33%	3%	0.00%	100%
4	26.67%	56.67%	13.33%	3.33%	0.00%	100%
5	3.33%	50.00%	16.67%	30.00%	0.00%	100%
6	13.33%	70.00%	10.00%	6.67%	0.00%	100%
7	33.33%	50.00%	16.67%	0.00%	0.00%	100%
8	3.33%	60%	23.33%	13.33%	0.00%	100%
9	10.00%	73.33%	13.33%	3.33%	0.00%	100%
10	16.67%	56.67%	20.00%	6.67%	0.00%	100%

Jumlah	234%	543.34%	153.33%	63.33%	0.00%	1000%
Rata-rata	23.4%	54.334%	15.333%	6.333%	0.00%	100%

Pada perolehan data diatas, menunjukkan bahwa skor rata-rata hasil angket yang disebarkan kepada 30 responden, diperoleh jawaban sangat setuju 23,4 %, jawaban setuju 54,3 %, jawaban ragu-ragu 15,3 %, jawaban tidak setuju 6,3% dan jawaban sangat tidak setuju 0 %. Maka penulis menyimpulkan bahwa sistem penyaluran dana zakat sudah menyeluruh dan diketahui oleh masyarakat sekitar.

C. Pelaksanaan Pemberian Modal Usaha Pada Mustahik Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon

Zakat center akan terus mengarahkan dan memprioritaskan penyaluran bantuannya untuk penyelenggaraan program-program produktif, walaupun penyaluran bantuan yang sifatnya konsumtif pun tidak serta dihentikan sama sekali. Kebijakan ini Zakat Center lakukan sebagai wujud dari upaya Zakat Center memberikan kontribusi bagi pengentasan kemiskinan. Kemiskinan harus diatasi dengan kemandirian. Karena Zakat Center ingin bangsa ini mandiri dan produktif khususnya daerah Cirebon dan sekitarnya. Oleh karenanya, Zakat Center berharap dengan pemberian “kail atau pancing” berupa modal usaha ini, mustahik penerima bantuan menjadi produktif dan akan mendapatkan penghasilan dari keringatnya sendiri. Mudah-mudahan dengan usaha yang dilakukan, mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya dengan tangannya sendiri.

Dalam program Zakat Center ini, para penerima bantuan modal usaha kecil (mustahik binaan) ini, secara berkala harus mengikuti pembinaan rutin, baik

pembinaan ekonomi maupun mental spiritual yang dilakukan 1 (satu) bulan sekali oleh Zakat Center. Hal ini dalam rangka mendampingi, memotivasi dan mengarahkan mereka agar berhasil dalam usahanya dengan kerja keras mereka. Pembinaan ini biasanya dimulai dari jam 08.00-12.00 bertempat di MA Salafiyah kanggraksan. Setiap mustahik yang datang dalam pembinaan rutin akan diberikan berupa uang transport sebesar Rp.15.000,00 / orang dan berupa konsumsi.

Zakat center mengharapkan dengan pemberian pendampingan dan pembinaan secara terus-menerus, beberapa waktu yang akan datang karena usahanya yang berkembang, bisa merubah dari penerima dana zakat (mistahik) menjadi pemberi dana zakat (muzaki) bisa benar-benar terwujud.

Seperti dalam wawancara dengan bapak Rahmat Hidayat seorang pedagang sembako di daerah Lebak Karang Sari-Weru yang mendapatkan bantuan modal usaha, beliau mengatakan “Setelah menjadi mitra binaan Zakat Center, aku merasa bahwa hidupku mengalami banyak perubahan. Motivasi yang selalu diberikan oleh trainer-trainer Zakat Center ketika pembinaan rutin bulanan, menjadikanku lebh tambah semangat untuk merubah hidup menjadi lebih berarti, selain itu aku harus bisa menjadi padagang yang sukses. Aku ingin hidup mandiri, hingga bisa membantu orang-orang yang masih membutuhkan pertolongan. Dulu aku dibantu oleh Zakat Center, tetapi kelak aku harus bisa menjadi orang yang memberi”, tegasnya.

Zakat center pun mencoba untuk mempermudah pengajuan bantuan bagi dhuafa yng membutuhkan tambahan modal usaha. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi adalah: ³⁶

- 1) Dhuafa
- 2) Usaha sudah berjalan minimal selama 6 bulan
- 3) Batas usia max.40 tahun
- 4) Foto copy KTP Suami-Istri
- 5) Foto copy Kartu Keluarga
- 6) Pas photo ukuran 3 x 4 , 2 lembar
- 7) Surat Keterangan DKM / Mushola
- 8) Map berwarna kuning

Kalau memenuhi persyaratan tersebut, para pedagang kecil bisa mengambil formulir permohonan bantuan yang telah disediakan oleh Zakat Center. Ketika pengajuan sudah diterima, maka Zakat Center akan mensurvey langsung kerumahnya. Baru kemudian Zakat Center akan menentukan apakah layak atau tidak menerima bantuan tersebut.

Bentuk pemberian modal usaha ini berupa uang atau peralatan yang diperlukan. Dan bantuan modal usaha ini berupa hibah (Cuma-Cuma) bukan

³⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Anwar Musaddad

pinjaman karena memang itu adalah hak mereka sebagai dhuafa. Dana yang disalurkan untuk modal usaha mulai dari Rp.200.000,00 – Rp.500.000,00 / orang. Dan harus selalu mengikuti pembinaan rutin. Dalam pembinaan dan pendampingan ini mereka diarahkan dan harus selalu bersedekah setiap hari mau mulai usaha dan juga menabung walaupun tidak harus dalam jumlah besar. Untuk tempat mereka infak dan menabung Zakat Center menyediakan berupa kotak amal. Satu kotak amal bisa untuk infak dan tabungan karena kotak amal itu dibuat untuk 2 fungsi.³⁷

Kotak amal tersebut harus dibawa pada saat pembinaan rutin. Karena tabungan dan infak tersebut akan dititipkan ke Zakat Center. Hasil uang infak dari para mustahik akan digulirkan untuk membantu mustahik lain yang membutuhkannya, sedangkan uang tabungan mereka tabungkan ke Zakat Center dan setiap waktu bisa mereka ambil untuk keperluan mereka sendiri.

Ada pun pemberian modal usaha yang berupa *Qardhul Hasan* bukan hibah. Yang berupa *Qardhul Hasan* ini untuk mereka yang pernah mendapatkan bantuan modal usaha, tetapi usaha mereka tidak berjalan atau gagal dan ingin mengajukan bantuan modal usaha untuk yang ke-2 kalinya. Dan syaratnya adalah harus mengembalikan dana pinjaman tersebut selama 6 bulan karena dana itu untuk digulirkan, dan juga harus selalu mengikuti pembinaan rutin selama 6 bulan juga, dengan harapan usaha yang akan dijalankan lagi ini bisa berkembang.

Untuk mengetahui data tentang pengaruh pemberian modal usaha pada mustahik Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon yaitu dengan menggunakan

³⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Anwar Musaddad

penyebaran angket kepada 30 mustahik untuk dijadikan sampel. Adapun pertanyaan yang diajukan oleh penulis sebanyak 10 pertanyaan.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara serta penyebaran angket dengan 30 orang responden mengenai pengaruh pemberian modal usaha pada mustahik Zakat Center Toriqotul Jannah Kota Cirebon dapat diketahui melalui tabel dibawah ini:

Tabel 16
Dengan adanya penyuluhan dan pelatihan usaha anda akan lebih terarah

No. Item	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Prosentase
11	a. Sangat Setuju	2	6.67
	b. Setuju	18	60.00
	c. Ragu-ragu	10	33.33
	d. Tidak Setuju	0	0.00
	e. Sangat Tidak Setuju	0	0.00
Jumlah		30	100.00

Dalam ketrampilan faktor manusia adalah paling menentukan, mereka adalah sumber lahirnya ide. Dengan ide tersebut mereka dapat menciptakan usaha, menggunakan dan melaksanakan manajemen usaha yang ia miliki. Dalam hal ini tidak terlepas dari program Zakat Center yang mempunyai program penyuluhan dan pelatihan untuk mengarahkan masyarakat kepada usaha yang lebih produktif. Sehingga 6,67 % mereka mengatakan sangat setuju, 60 % setuju, dan 33,33 % ragu-ragu. Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa dengan adanya pelatihan dan pembinaan usaha mereka lebih terarah karena 60 % mereka mengatakan setuju.

Tabel 17
Modal usaha yang anda terima sangat membantu

No. Item	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Prosentase
12	a. Sangat Setuju	18	60.00
	b. Setuju	8	26.67
	c. Ragu-ragu	2	6.67
	d. Tidak Setuju	2	6.67
	e. Sangat Tidak Setuju	0	0.00
Jumlah		30	100.00

Dalam dunia modern, uang merupakan faktor yang penting sekali sebagai alat tukar dan pengukur nilai suatu usaha. Mereka mengatakan 60 % sangat setuju, 26,67 % setuju, 6,67 % ragu-ragu, dan 6,67 % mereka mengatakan tidak setuju. Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa modal usaha yang diberikan oleh Zakat center sangat membantu, karena 60 % mereka mengatakan sangat setuju.

Tabel 18
Telah menggunakan pinjaman modal usaha untuk usaha produktif

No. Item	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Prosentase
13	a. Sangat Setuju	3	10.00
	b. Setuju	14	46.67
	c. Ragu-ragu	8	26.67
	d. Tidak Setuju	5	16.67
	e. Sangat Tidak Setuju	0	0.00
Jumlah		30	100.00

Faktor modal adalah sebagai tolak ukur maju dan berkembangnya sebuah usaha. Dalam hal ini Zakat Center dalam rangka menyalurkan dana zakat sasaran utamanya adalah mereka yang kurang mampu dan mempunyai semangat kerja sehingga modal yang diberikan akan lebih terarah dan berdaya guna. Sehingga dalam hal ini mereka mengatakan 10 % sangat setuju, 46,67 % setuju, 26,67 % ragu-ragu, dan selanjutnya 16,67 % mengatakan tidak setuju.

Tabel 19
Mempunyai keinginan membangun usaha yang lebih besar dari sekarang

No. Item	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Prosentase
14	a. Sangat Setuju	17	54.84
	b. Setuju	12	38.71
	c. Ragu-ragu	1	3.23
	d. Tidak Setuju	1	3.23
	e. Sangat Tidak Setuju	0	0.00
Jumlah		31	100.00

Dengan semangat usaha yang cukup tinggi yaitu 54,84 % mereka sangat setuju mempunyai keinginan untuk lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjanya. Sedangkan 38,71 % mereka mengatakan setuju, dan 3,23 % ragu-ragu. Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa harapan mereka ingin membangun usaha yang lebih besar, karena 54,84 % mereka mengatakan sangat setuju.

Tabel 20
Membutuhkan berupa peralatan dan perlengkapan

No. Item	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Prosentase
15	a. Sangat Setuju	11	36.67
	b. Setuju	12	40.00
	c. Ragu-ragu	5	16.67
	d. Tidak Setuju	2	6.67
	e. Sangat Tidak Setuju	0	0.00
Jumlah		30	100.00

Faktor ini biasanya adalah salah satu faktor penghambat kelancaran kegiatan usaha. Biasanya setelah mereka mempunyai ketrampilan dan modal tercukupi, tetapi mereka kesulitan untuk mendapatkan bahan baku dan peralatan yang memadai. Mereka mengatakan 36,67 % sangat setuju, 40 % setuju, 16,67 % ragu-ragu, dan 6,67 % tidak setuju. Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa mereka membutuhkan peralatan dan perlengkapan, karena 40 % mereka mengatakan setuju.

Tabel 21
Mendapatkan keuntungan yang memuaskan dari usaha tersebut

No. Item	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Prosentase
16	a. Sangat Setuju	3	10.00
	b. Setuju	16	53.33
	c. Ragu-ragu	8	26.67
	d. Tidak Setuju	3	10.00
	e. Sangat Tidak Setuju	0	0.00
Jumlah		30	100.00

Tingkat keuntungan adalah kelebihan hasil dari kegiatan usaha setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan. Namun yang terjadi disini masyarakat merasa lebih baik kondisi usahanya. Mereka mengatakan 10 % sangat setuju, 53,33 % setuju, 26,67 % ragu-ragu, dan 10 % tidak setuju. Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa mereka mendapatkan keuntungan yang lebih dari usaha tersebut, karena 53,33 % dari mereka mengatakan setuju.

Tabel 22
Usaha yang anda jalankan sesuai dengan yang diharapkan

No. Item	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Prosentase
17	a. Sangat Setuju	10	33.33
	b. Setuju	17	56.67
	c. Ragu-ragu	2	6.67
	d. Tidak Setuju	1	3.33
	e. Sangat Tidak Setuju	0	0.00
Jumlah		30	100.00

Menurut data yang diperoleh penulis, sampai saat ini kegiatan usaha mereka berjalan lancar. Hal ini dibuktikan dengan mereka mengatakan 33,33 % sangat setuju, 56,67 % setuju, 6,67 % ragu-ragu, dan 3,33 % tidak setuju.

Tabel 23
Merasa puas dengan usaha yang dijalankan sekarang

No. Item	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Prosentase
18	a. Sangat Setuju	3	10.00
	b. Setuju	13	43.33
	c. Ragu-ragu	10	33.33
	d. Tidak Setuju	4	13.33
	e. Sangat Tidak Setuju	0	0.00
Jumlah		30	100.00

Tingkat kesejahteraan adalah tujuan utama dari program Zakat Center dalam penyaluran zakat untuk modal usaha mereka mengatakan puas dengan usahanya yang dijalankan sekarang. Dalam hal ini dibuktikan dengan mereka mengatakan 10 % sangat setuju, 43,33 % setuju, 33,33 % ragu-ragu, dan 13,33 % tidak setuju.

Tabel 24
Modal usaha yang sudah anda dapatkan merasa cukup

No. Item	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Prosentase
19	a. Sangat Setuju	3	10.00
	b. Setuju	19	63.33
	c. Ragu-ragu	6	20.00
	d. Tidak Setuju	2	6.67
	e. Sangat Tidak Setuju	0	0.00
Jumlah		30	100.00

Dalam hal ini modal usaha yang sudah didapatkan oleh mereka merasa cukup dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Mereka mengatakan 10 % sangat setuju, 63,33 % setuju, 20 % ragu-ragu, dan 6,67 % tidak setuju.

Tabel 24
Usaha yang anda jalankan membaik setelah adanya bantuan modal

No. Item	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Prosentase
20	a. Sangat Setuju	3	10.00
	b. Setuju	14	46.67
	c. Ragu-ragu	8	26.67
	d. Tidak Setuju	5	16.67
	e. Sangat Tidak Setuju	0	0.00
Jumlah		30	100.00

Dalam hal ini mereka menginginkan usaha yang lebih maju dan setiap waktu ada perubahan. Bahkan usaha yang lebih besar dan maju adalah harapan mereka agar kehidupan mereka lebih baik dalam menjalankan usaha setelah menerima bantuan modal usaha. Mereka mengatakan 10 % sangat setuju, 46,67 % setuju, 26,67 % ragu-ragu, dan 16,67 % tidak setuju.

Tabel 25
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pemberian Modal Usaha Pada Mustahik

No Item	Pilihan Jawaban					Jumlah
	SS	S	RG	TS	STS	
1	6.67%	60.00%	33.33%	0.00%	0.00%	100%
2	60.00%	26.66%	6.67%	6.67%	0.00%	100%
3	10.00%	46.67%	26.67%	17%	0.00%	100%
4	54.84%	38.71%	3.23%	3.23%	0.00%	100%
5	36.67%	40.00%	16.67%	6.67%	0.00%	100%
6	10.00%	53.33%	26.67%	10.00%	0.00%	100%
7	33.33%	56.67%	6.67%	3.33%	0.00%	100%
8	10.00%	43%	33.33%	13.33%	0.00%	100%
9	10.00%	63.33%	20.00%	6.67%	0.00%	100%
10	10.00%	46.67%	26.67%	16.67%	0.00%	100%
Jumlah	241.51%	475.37%	199.91%	83.24%	0.00%	1000%
Rata-rata	23.151%	47.537%	19.991%	8.324%	0.00%	100%

Pada perolehan data diatas, menunjukkan bahwa skor rata-rata hasil angket yang disebarkan kepada 30 responden, diperoleh jawaban sangat setuju 23,15 %, jawaban setuju 47,53 %, jawaban ragu-ragu 19,99 %, jawaban tidak setuju 8,32 %

dan jawaban sangat tidak setuju 0 %. Maka penulis menyimpulkan bahwa pengaruh pemberian modal usaha pada mustahik berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan usaha mereka.

D. Pengaruh Sistem Penyaluran Dana Zakat Terhadap Pemberian Modal Usaha Pada Mustahik Zakat Center Toriqotul Jannah Kota Cirebon

Setelah diperoleh data-data informasi mengenai penilaian responden terhadap sistem penyaluran dana zakat, kemudian data-data tersebut diolah menggunakan data statistik melalui pengujian dan analisis data untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pemberian modal usaha pada mustahik. Dibawah ini adalah pengujian variable dan analisis data:

1. Uji Validitas

Instrument yang akan di uji adalah pengaruh sistem penyaluran dana zakat terhadap pemberian modal usaha pada mustahik. Instrument ini terdiri dari 10 pertanyaan, dimana tiap item disisipkan 5 interval jawaban. Jawaban tertinggi diberi skor 5 dan skor terendah 1. Teknik pengujian validitas instrument ini yaitu dengan mengkorelasikan nilai-nilai tiap butir pertanyaan dengan skor total diukur dengan uji validitas item dengan menggunakan teknik korelasi *Product Moment*.

Contoh perhitungan untuk item pernyataan no.1 variabel X:

$$r_{xy} = \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{(n \sum x^2 - (\sum x)^2)} \sqrt{(n \sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{(30).(5321) - (133).(1187)}{\sqrt{(30).(603) - (133)^2.(30).(47635) - (1187)^2}} \\
&= \frac{159630 - 157871}{\sqrt{(18090 - 17689).(1429050 - 1408969)}} \\
&= \frac{1759}{\sqrt{(401).(20081)}} \\
&= \frac{1759}{\sqrt{8052481}} \\
&= \mathbf{0,619}
\end{aligned}$$

Setelah memperoleh nilai r_{hitung} , maka langkah selanjutnya adalah mendistribusikan ke r_{tabel} untuk $\alpha = 0,05$ dan derajat kebebasan, $dk = n - 2$ ($30 - 2 = 28$), maka $r_{tabel} = 0,374$. Apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ berarti item pernyataan dinyatakan valid dan sebaliknya, jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ berarti tidak valid. Dengan demikian, maka item pernyataan no.1 untuk variabel X dinyatakan valid karena $r_{hitung} > r_{tabel}$ ($0,619 > 0,374$).

Setelah melalui beberapa tahap dalam melakukan uji validitas terhadap 10 pertanyaan, maka penulis sajikan data lengkap hasil perhitungan uji validitas untuk item pertanyaan variabel X dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 26
Hasil Perhitungan Uji Validitas Instrumen
Variabel X (Sistem Penyaluran Dana Zakat)

No. Item Pertanyaan	Nilai r_{hitung}	Nilai r_{tabel}	Keputusan
1	0,619	0,374	Valid
2	0,824	0,374	Valid
3	0,663	0,374	Valid
4	0,610	0,374	Valid
5	0,664	0,374	Valid

6	0,662	0,374	Valid
7	0,771	0,374	Valid
8	0,656	0,374	Valid
9	0,717	0,374	Valid
10	0,560	0,374	Valid

Dari hasil uji validitas instrument, menunjukkan bahwa dari 10 pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk variable X ternyata 10 pertanyaan dinyatakan valid.

Contoh perhitungan untuk item pertanyaan no.1 variabel Y:

$$\begin{aligned}
 r_{xy} &= \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{(n \sum x^2 - (\sum x)^2)} \sqrt{(n \sum y^2 - (\sum y)^2)}} \\
 &= \frac{(30).(44387) - (112).(1165)}{\sqrt{(30).(428) - (112)^2} \cdot \sqrt{(30).(44998) - (1165)^2}} \\
 &= \frac{131610 - 130480}{\sqrt{(12840 - 12544)} \cdot \sqrt{(1375350 - 1357225)}} \\
 &= \frac{1130}{\sqrt{(296) \cdot (18125)}} \\
 &= \frac{1130}{\sqrt{536500}} \\
 &= \mathbf{0,487}
 \end{aligned}$$

Setelah memperoleh nilai r_{hitung} , maka langkah selanjutnya adalah mendistribusikan ke r_{tabel} untuk $\alpha = 0,05$ dan derajat kebebasan, $dk = n - 2$ ($30 - 2 = 28$), maka $r_{tabel} = 0,374$. Apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ berarti item pernyataan dinyatakan valid dan sebaliknya, jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ berarti tidak valid. Dengan

demikian, maka item pernyataan no.1 untuk variabel Y dinyatakan valid karena $r_{hitung} > r_{tabel}$ ($0,487 > 0,374$).

Setelah melalui beberapa tahap dalam melakukan uji validitas terhadap 10 pertanyaan, maka penulis sajikan data lengkap hasil perhitungan uji validitas untuk item pertanyaan variabel Y dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 27
Hasil Perhitungan Uji Validitas Instrumen
Variabel Y (Pemberian Modal Usaha Pada Mustahik)

No Item Pertanyaan	Nilai r_{hitung}	Nilai r_{tabel}	Keputusan
1	0,487	0,374	Valid
2	0,515	0,374	Valid
3	0,574	0,374	Valid
4	0,603	0,374	Valid
5	0,685	0,374	Valid
6	0,506	0,374	Valid
7	0,602	0,374	Valid
8	0,627	0,374	Valid
9	0,548	0,374	Valid
10	0,616	0,374	Valid

Dari hasil uji validitas instrument, menunjukkan bahwa dari 10 pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk variable Y ternyata 10 pertanyaan dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Pengujian reliabilitas yang dilakukan oleh penulis adalah dengan teknik belah dua. Dengan cara

membelah instrument menjadi dua kelompok, yaitu kelompok ganjil dan genap untuk masing-masing variable. Menghitung skor total instrument ganjil (X), menghitung skor total instrument genap (Y), menghitung skor instrument ganjil yang telah dikuadratkan (X²), menghitung skor total instrument genap yang telah dikuadratkan (Y²), lalu menghitung skor total dari hasil perkalian instrument ganjil genap (XY), setelah itu masukanlah kedalam rumus *Product Moment*. Perhitungan uji reliabilitas untuk variable X, yaitu:

$$\begin{aligned}
 r_{xy} &= \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{(n \sum x^2 - (\sum x)^2)} \sqrt{(n \sum y^2 - (\sum y)^2)}} \\
 &= \frac{(30).(11883) - (587).(600)}{\sqrt{(30).(11681) - (587)^2} \cdot \sqrt{(30).(12188) - (600)^2}} \\
 &= \frac{356490 - 352200}{\sqrt{(350430 - 344569) \cdot (365640 - 360000)}} \\
 &= \frac{4290}{\sqrt{(5861) \cdot (5640)}} \\
 &= \frac{4290}{\sqrt{33056040}} \\
 &= \mathbf{0,746}
 \end{aligned}$$

Setelah memperoleh nilai koefisien korelasi, maka memasukkan nilai tersebut ke dalam rumus *Spearment Brown*.

Contoh perhitungan untuk variabel X:

$$r_{11} = \frac{2 \cdot rb}{1 + rb}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{2 \cdot (0,746)}{1 + 0,746} \\
&= \frac{1,492}{1,746} \\
&= \mathbf{0,854}
\end{aligned}$$

Setelah memperoleh nilai r_{11} , maka langkah selanjutnya adalah mendistribusikan ke r_{table} untuk $\alpha = 0,05$ dan derajat kebebasan, $dk = n - 2$ ($30 - 2 = 28$), maka $r_{tabel} = 0,374$. Apabila $r_{11} > r_{tabel}$ berarti item pernyataan dinyatakan reliabel dan sebaliknya, jika $r_{11} < r_{tabel}$ berarti tidak reliabel. Dengan demikian, maka item pernyataan no.1 untuk variabel X dinyatakan reliabel karena $r_{11} > r_{tabel}$ ($0,854 > 0,374$).

Setelah melalui beberapa tahap dalam melakukan uji reliabilitas terhadap 10 pertanyaan, maka penulis sajikan data lengkap hasil perhitungan uji reliabilitas untuk item pertanyaan variabel X dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 28
Hasil Perhitungan Uji Reliabilitas Instrumen
Variabel X (Sistem Penyaluran Dana Zakat)

No Item Pertanyaan	Koefisien Korelasi	Nilai r_{11}	Nilai r_{tabel}	Keputusan
1	0,746	0,854	0,374	Reliabel
2	0,746	0,854	0,374	Reliabel
3	0,746	0,854	0,374	Reliabel
4	0,746	0,854	0,374	Reliabel
5	0,746	0,854	0,374	Reliabel
6	0,746	0,854	0,374	Reliabel
7	0,746	0,854	0,374	Reliabel
8	0,746	0,854	0,374	Reliabel
9	0,746	0,854	0,374	Reliabel
10	0,746	0,854	0,374	Reliabel

Dari hasil uji reliabilitas instrument, menunjukkan bahwa dari 10 pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk variable X ternyata 10 pertanyaan dinyatakan reliabel.

Contoh perhitungan untuk item pertanyaan variabel Y:

$$\begin{aligned}
 r_{xy} &= \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{(n \sum x^2 - (\sum x)^2)} \sqrt{(n \sum y^2 - (\sum y)^2)}} \\
 &= \frac{(30).(11428) - (578).(587)}{\sqrt{(30).(11316) - (578)^2} \cdot \sqrt{(30).(11673) - (587)^2}} \\
 &= \frac{342840 - 339286}{\sqrt{(339480 - 334084) \cdot (350190 - 344569)}} \\
 &= \frac{3554}{\sqrt{(5396) \cdot (5621)}} \\
 &= \frac{3554}{\sqrt{30330916}} \\
 &= \mathbf{0,645}
 \end{aligned}$$

Setelah memperoleh nilai koefisien korelasi, maka memasukkan nilai tersebut ke dalam rumus *Spearment Brown*.

$$\begin{aligned}
 r_{11} &= \frac{2 \cdot rb}{1 + rb} \\
 &= \frac{2 \cdot (0,645)}{1 + 0,645} \\
 &= \frac{1,290}{1,645} = \mathbf{0,784}
 \end{aligned}$$

Setelah memperoleh nilai r_{11} , maka langkah selanjutnya adalah mendistribusikan ke r_{table} untuk $\alpha = 0,05$ dan derajat kebebasan, $dk = n - 2$ ($30 - 2 = 28$), maka $r_{tabel} = 0,374$. Apabila $r_{11} > r_{tabel}$ berarti item pernyataan

dinyatakan reliabel dan sebaliknya, jika $r_{11} < r_{tabel}$ berarti tidak reliabel. Dengan demikian, maka item pernyataan no.1 untuk variabel Y dinyatakan reliabel karena $r_{11} > r_{tabel}$ ($0,784 > 0,374$).

Setelah melalui beberapa tahap dalam melakukan uji reliabilitas terhadap 10 pertanyaan, maka penulis sajikan data lengkap hasil perhitungan uji reliabilitas untuk item pertanyaan variabel Y dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 29
Hasil Perhitungan Uji Reliabilitas Instrumen
Variabel Y (Pemberian Modal Usaha Pada Mustahik)

No Item Pertanyaan	Koefesien Korelasi	Nilai r_{11}	Nilai r_{tabel}	Keputusan
1	0,645	0,784	0,374	Reliabel
2	0,645	0,784	0,374	Reliabel
3	0,645	0,784	0,374	Reliabel
4	0,645	0,784	0,374	Reliabel
5	0,645	0,784	0,374	Reliabel
6	0,645	0,784	0,374	Reliabel
7	0,645	0,784	0,374	Reliabel
8	0,645	0,784	0,374	Reliabel
9	0,645	0,784	0,374	Reliabel
10	0,645	0,784	0,374	Reliabel

Dari hasil uji reliabilitas instrument, menunjukkan bahwa dari 10 pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk variabel Y ternyata 10 pertanyaan dinyatakan reliabel.

3. Uji Korelasi

Perhitungan korelasi yang digunakan adalah korelasi *Spearman rank* dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
\dots &= 1 - \frac{6 \sum d_i^2}{n(n^2 - 1)} \\
&= 1 - \frac{6(1794)}{30(30^2 - 1)} \\
&= 1 - \frac{10764}{30(900 - 1)} \\
&= 1 - \frac{10764}{30(899)} \\
&= 1 - \frac{10764}{26970} \\
&= 1 - 0,399 \\
&= \mathbf{0,600}
\end{aligned}$$

Tabel 30
Interprestasi korelasi

Besarnya Nilai r	Tingkat hubungan
0,00- 0,1990	Sangat Rendah
0,20- 0,399	Rendah
0,40- 0,599	Sedang
0,60- 0,799	Kuat
0,80- 1,000	Sangat kuat

Berdasarkan pada panduan tabel tersebut, maka koefisien korelasi yang ditemukan sebesar 0,600 termasuk kategori kuat. Jadi terdapat hubungan yang kuat atau signifikan antara sistem penyaluran dana zakat terhadap pemberian modal usaha pada mustahik.


4. Uji Hipotesis

Untuk menguji signifikansi hubungan, yaitu apakah hubungan yang ditemukan itu berlaku untuk seluruh populasi, maka hipotesis yang akan digunakan dengan menggunakan distribusi “t”, yaitu:

$$\begin{aligned}
 t &= \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}} \\
 &= \frac{0,600\sqrt{30-2}}{\sqrt{1-(0,360)^2}} \\
 &= \frac{0,600\sqrt{28}}{\sqrt{1-(0,640)}} \\
 &= \frac{0,600(5,291)}{\sqrt{0,80}} \\
 &= \frac{3,174}{0,80} \\
 &= \mathbf{3,968}
 \end{aligned}$$

Harga t_{hitung} tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga t_{tabel} untuk kesalahan 5%. Uji dua pihak dan $dk = n-2$ ($30-2=28$), maka t_{tabel} sebesar 2,048. Apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ berarti H_0 ditolak dan H_a diterima sedangkan apabila nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ berarti H_0 diterima dan H_a ditolak. Dengan demikian nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yakni ($3,968 > 2,048$) dari Uji t maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan positif antara sistem penyaluran dana zakat terhadap pemberian modal usaha pada mustahik. Artinya secara statistik terdapat pengaruh antara sistem penyaluran dana zakat terhadap pemberian modal usaha pada mustahik Zakat Center Thoriqotul Jannah kota Cirebon.

Hasil tersebut dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut:



5. Uji Regresi

Persamaan regresi yang digunakan adalah regresi linier sederhana, dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Nilai a didapat:

$$a = \frac{(\sum Y)(\sum X^2) - (\sum X)(\sum XY)}{n \cdot \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

$$a = \frac{(1165)(47635) - (1187)(46144)}{30 \cdot (47635) - (1187)^2}$$

$$a = \frac{55494775 - 54772928}{1429050 - 1408969}$$

$$a = \frac{721847}{20081} = \mathbf{35,94}$$

Nilai b didapat:

$$b = \frac{n \cdot \sum XY - \sum X \cdot \sum Y}{n \cdot \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

$$b = \frac{30.(46144) - (1187)(1165)}{30.(47635) - (1187)^2}$$

$$b = \frac{1384320 - 1382855}{1429050 - 1408969}$$

$$b = \frac{1465}{20081} = \mathbf{0,072}$$

Persamaan regresi yang didapat adalah : $Y = 35,94 + 0,072 X$. Dari persamaan regresi tersebut diketahui bahwa nilai $b =$ positif, jadi tingkat pengaruhnya pun positif. Artinya koefisien regresi sebesar 0,072 menyatakan bahwa setiap penambahan (karena tanda +) 1 % sistem penyaluran dana zakat akan meningkatkan pemberian modal usaha pada mustahik sebesar 0,72 %. Sebaliknya, jika sistem penyaluran dana zakat turun sebesar 1 % maka pemberian modal usaha pada mustahik akan mengalami penurunan sebesar 0,072 %.

6. Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui besarnya kontribusi yang diberikan oleh variable X terhadap variabel Y, maka perlu dilakukan analisis koefisien determinasi (koefisien tertentu). Adapun rumus untuk menghitungnya adalah:

$$\begin{aligned} \text{KD} &= r^2 \times 100 \% \\ &= 0,600^2 \times 100 \% \\ &= 0,360 \times 100 \% \\ &= \mathbf{36 \%} \end{aligned}$$

Dari uji determinasi menunjukkan bahwa sistem penyaluran dana zakat berpengaruh sebesar 36 % terhadap pemberian modal usaha pada mustahik Zakat Center Thoriqotul Jannah kota Cirebon. Artinya sistem penyaluran dana zakat sebesar 36 % dipengaruhi oleh program pemberian modal usaha mikro Sedangkan sisanya sebesar 64 % dipengaruhi oleh faktor lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem penyaluran dana zakat pada Zakat Center Thoriqotul Jannah kota Cirebon melalui tiga bidang, yaitu *pertama*, bidang ekonomi untuk bantuan modal usaha. *Kedua*, bidang pendidikan untuk beasiswa tingkat SD, SLTP, SMA, atau sederajat dan PT. *Ketiga*, bidang kesehatan untuk pengobatan gratis, persalinan gratis, ambulance dhuafa, dan khitanan missal yang bersifat insidental.
2. Pelaksanaan pemberian modal usaha pada musatahik yang dilakukan dengan cara para pedagang kecil bisa mengambil formulir permohonan bantuan yang telah disediakan oleh Zakat Center. Ketika pengajuan sudah diterima, maka Zakat Center akan mensurvey langsung kerumahnya. Baru kemudian Zakat Center akan menentukan apakah layak atau tidak menerima bantuan tersebut.
3. Dari hasil analisis statistik pengaruh sistem penyaluran dana zakat terhadap pemberian modal usaha pada mustahik Zakat Center Toriqotul Jannah kota Cirebon, diketahui bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yakni ($3,968 > 2,048$) dari Uji t maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya terbukti bahwa sistem penyaluran dana zakat berpengaruh terhadap pemberian modal usaha pada mustahik Zakat Center Thoriqotul Jannah kota Cirebon.

B. Saran-saran

1. Lembaga Zakat Center Thoriqotul Jannah kota Cirebon diharapkan dapat lebih baik lagi dalam penyaluran dana zakatnya, agar tetap bisa membantu dan memberikan pelayanan yang lebih utama bagi masyarakat yang benar-benar lebih membutuhkan pertolongan atau bantuan dana. Para dan mampu menjadikan mereka menjadi masyarakat yang mandiri.
2. Lembaga Zakat Center Thoriqotul Jannah kota Cirebon dalam pemberian modal usaha pada mustahik harus lebih sering melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap mitra binaan, agar kondisi perekonomian masyarakat bisa lebih terarahkan dan melakukan pelatihan-pelatihan baik wirausaha maupun keagamaan untuk lebih ditingkatkan lagi dengan menggunakan metode-metode yang mudah dimengerti dan dipelajari
3. Lembaga Zakat Center Thoriqotul Jannah kota Cirebon melakukan peninjauan ulang terhadap mitra binaan yang bermasalah atau sudah tidak aktif dalam pembinaan dan pendampingan. Hal ini agar dana zakat yang disalurkan tetap bermanfaat bagi yang menerimanya dan usaha mereka akan lebih lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhayli, Wahbah. 1997. *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, Edisi Revisi III cetakan ke 10.
- Ash Shiddieqy, Hasbi. *Pedoman Zakat*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Azmi, Sabahuddin. 2005. *Menimbang Ekonomi Islam: Keuangan Publik, Konsep Perpajakan dan Peran Baitul al-mal*. Bandung: Nuansa.
- Bendadeh, Shafwan 2010. *Pengurusan Zakat Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. <http://endatue.wordpress.com/2010/01/16/pendatbiran-zakat-produktif-dalam-perspektif-ekonomi-islam/> Diakses pada 20 September 2010
- Bungin, Burhan. 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Diko, A. Wira.Dt. *Zakat Sebagai Sumber Investasi*. Wednesday, 30 Desember 2009. Diakses pada 5 September 2010
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- M. Thoyib. I. dan Sugiyanto. 2002. *Islam dan Pranata Sosial Kemasyarakatan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mufraini, M. Arif 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad. 2009. *Lemabaga Keuangan Mikro Syari'ah Pergulatan Melawan Kemiskinan dan Penetrasi Ekonomi Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mursyidi. 2006. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Nasehuddin, Toto Syatori. 2008. *Metodologi Penelitian : Sebuah Pengantar*. Cirebon: STAIN.
- Pakkanna,Mukhaer.2009.http://stiead.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=40&Itemid=59 diakses pada 8 Mei 2010.
- Sartika, Mila. *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*. Jurnal Ekonomi Islam Vol II. Diakses pada 20 September 2010.
- Sudijono, Anas . 1989. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: Rajawali.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Zen, Muhammad. 2010. <http://imz.or.id/new/article/117/potensi-zakat-dalam-pemberdayaan-wirausaha/> Diakses pada 27 Januari 2010.
- Zakat Center Thoriqotul Jannah. 2006. *Upaya Mengatasi Krisis Sosial : melalui Zakat Center*. Cirebon.